

BUKU PKN

by Anita Trisiana

Submission date: 28-Mar-2020 10:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 1283777606

File name: PKN_gabung_29_maret.pdf (1.7M)

Word count: 29524

Character count: 199077

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BERBASIS KARAKTER “SLAMET RIYADI”**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Anita Trisiana
Sutoyo

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BERBASIS KARAKTER “SLAMET RIYADI”**

Penerbit Djiwa Amarta

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Anita Trisiana & Sutoyo

Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter “Slamet Riyadi” .

Cetakan I . Surakarta . Djiwa Amarta . 2017

x + 147 hal; 21 cm

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BERBASIS KARAKTER “SLAMET RIYADI”**

Hak Cipta© Anita Trisiana & Sutoyo 2017

Penulis

Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H.

Drs. Sutoyo, M.Pd.

Editor

Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum

Ilustrasi Sampul

cakraArtdesign

Penerbit

Djiwa Amarta

Jl. Semeru Utara No. 15 Jebres, Surakarta

Telp./Faks. (0271) 648940

Email : cakrabooks@yahoo.com

Cetakan I, Edisi I, Maret 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

ISBN 978-602-60585-9-1

KATA PENGANTAR

Bahan Ajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Slamet Riyadi ini dimaksudkan sebagai bahan ajar bagi dosen dan mahasiswa semua program studi. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengkaji dan memahami bagaimana membentuk warga Negara yang baik agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Untuk itu diperlukan sebuah Bahan Ajar yang bermuatan lokal sebagai penciri Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Slamet Riyadi dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai yang diturunkan dari jiwa dan semangat Slamet Riyadi sebagai penciri Universitas Slamet Riyadi, Nilai-nilai dasar tersebut meliputi: Berani dan tegas (*Assertive*); Cermat (*Careful and calculation*); Disiplin (*Discipline*); Jujur (*Honest*); Kerjasama (*Team work*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Percaya diri (*Self confidence*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak, sehingga Bahan Ajar ini dapat selesai. Penulis masih terus mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya penyusunan Bahan Ajar ini dimasa mendatang.

Semoga Bahan Ajar ini dapat bermanfaat bagi para Dosen, dan mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan dan khalayak umum. Selamat belajar, dan semoga sukses.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
 BAB I PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT.....	7
A. Kompetensi Dasar	7
B. Indikator Keberhasilan Belajar	7
C. Uraian Materi.....	8
1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara	8
2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara	18
3. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	20
4. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat.....	26
 BAB II. IDENTITAS NASIONAL	33
A. Kompetensi Dasar	33
B. Indikator Keberhasilan Belajar	33
C. Uraian Materi.....	34
1. Identitas Kesubangsaan dan Kebangsaan	34
2. Proses Pembentukan Bangsa.....	34
3. Hakikat Negara Bangsa Indonesia.....	36
4. Identitas Nasional Indonesia	37

BAB III.	HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	43
	A. Kompetensi Dasar	43
	B. Indikator Keberhasilan Belajar	43
	C. Uraian Materi.....	44
	1. Pengertian Warga Negara.....	44
	2. Pengertian Kewarganegaraan	45
	3. Warga Negara Indonesia	46
	4. Kedudukan Warga Negara dalam Negara.....	47
	5. Peran Warga Negara.....	47
BAB IV.	NEGARA DAN KONSTITUSI	53
	A. Kompetensi Dasar	53
	B. Indikator Keberhasilan Belajar	53
	C. Uraian Materi.....	54
	1. Pentingnya Konstitusi bagi Suatu Negara.....	54
	2. Nilai Konstitusi	55
	3. Sejarah Awal Terbentuknya Konstitusi di Indonesia	56
BAB V.	DEMOKRASI	79
	A. Kompetensi Dasar	79
	B. Indikator Keberhasilan Belajar	79
	C. Uraian Materi.....	80
	1. Makna dan Sejarah Perkembangan Demokrasi	80
	2. Macam-macam Demokrasi.....	84
BAB VI.	NEGARA HUKUM DAN HAM.....	103
	A. Kompetensi Dasar	103

B. Indikator Keberhasilan Belajar	103
C. Uraian Materi.....	104
1. Hakikat HAM	104
2. Hukum HAM	109
3. Kelembagaan HAM	112
BAB VII. GEOPOLITIK.....	121
A. Kompetensi Dasar	121
B. Indikator Keberhasilan Belajar	121
C. Uraian Materi.....	122
1. Pengertian Wawasan Nusantara.....	122
2. Asas dan Tujuan Wawasan Nusantara ...	123
3. Arti Penting dan Pengalaman Prinsip Keadilan dan Kebenaran	124
4. Pentingnya Otonomi Daerah sebagai Pengaturan Kehidupan Bernegara	126
BAB VIII. GEOSTRATEGI	133
A. Kompetensi Dasar	133
B. Indikator Keberhasilan Belajar	133
C. Uraian Materi.....	134
1. Sejarah Lahirnya Konsep Ketahanan Nasional di Indonesia	134
2. Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas Indonesia.....	134
3. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	136
3.1. Konsepsi tentang Ketahanan Ideologi.....	136
3.2. Ketahanan pada Aspek Politik	137

3.3. Ketahanan pada Aspek Ekonomi	139
3.4. Ketahanan di Bidang Sosial Budaya	140
3.5. Ketahanan di Bidang Pertahanan dan Keamanan	141
DAFTAR PUSTAKA.....	147

PENDAHULUAN

Kompetensi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, perpendangan luas sebagai manusia intelektual, dalam hal:

1. Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia
2. Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga membentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional.
3. Menumbuhkan peserta didik untuk memiliki pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek ketahanan nasional.

Perkembangan berikutnya bahwa pendidikan Kewarganegaraan telah dan harus terus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan bangsa sehingga mampu mendukung bagi keberadaan negara bangsa Indonesia yang demokratis. Penyesuaian tersebut khususnya dengan telah diakomodasikan materi mengenai hak dan kewajiban warganegaraa, demokrasi, hak asasi manusia dan otonomi daerah. Kedudukan pendidikan kewaraganegaraan semakin kokoh dengan adanya UU Sistem Pendidikan Nasional yang baru yaitu UU No. 20 tahun 2003. Pasal pasal 37 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Mendukung ketercapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, sekaligus sejalan dengan Pembangunan Karakter di Perguruan Tinggi. Membangun karakter sebuah perguruan tinggi harus selaras dengan nilai-nilai dasar yang diyakini. Nilai-nilai dasar yang diyakini akan menjadi slogan dan jiwa dalam perumusan visi,

misi, tujuan universitas dan fakultas Nilai-nilai dasar universitas, diturunkan dari nama universitas yaitu “Slamet Riyadi”.

Slamet Riyadi adalah seorang pejuang, pemimpin, dan pahlawan. Karakter pejuang adalah berani, tegas, disiplin, pantang menyerah, mementingkan kepentingan yang lebih besar, tanpa pamrih, rela berkorban, kerjasama, dan memiliki rasa percaya diri. Karakter pejuang harus diinternalkan atau ditanamkan dalam jiwa seluruh pegawai dan mahasiswa Universitas Slamet Riyadi, dengan slogan “Membangun Generasi Berkarakter Pejuang Berjiwa Pancasila”.

Nilai-nilai dasar Universitas Slamet Riyadi adalah

- Disiplin (*Discipline*)
- Berani dan tegas (*Assertive*)
- Semangat pantang menyerah (*High-spirited*)
- Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*)
- Tanpa pamrih dan rela berkorban (*Selflessly and sacrifice*)
- Cermat (*Careful and calculation*)
- Kerjasama (*Team work*)
- Percaya diri (*Self confidence*)
- Jujur (*Honest*)

Semangat perjuangan bangsa yang tidak mengenal menyerah telah terbukti pada perang kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ikhlas berkorban adalah nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah yang harus dimiliki oleh setiap warganegara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping hal tersebut, nilai-nilai perjuangan bangsa adalah milik bangsa Indonesia, masih relevan

dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sudah terbukti keandalannya.

Adanya globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, sehingga dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian menciptakan struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi juga dalam berpola pikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia sehingga akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional kepada para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warganegara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan seni, menjadi tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan. Kualitas warganegara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya.

Untuk menumbuhkan wawasan warganegara dalam hal persahabatan, pengertian antar bangsa, dan perdamaian dunia serta kesadaran bela negara, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional kepada setiap warganegara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh Depdiknas di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjendikti). Diakui bahwa kualitas warganegara tergantung terutama kepada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping pada tingkat serta mutu penguasaannya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Hak dan kewajiban warganegara terutama

kesadaran bela negara, akan benar-benar menjadi sikap dan perilaku warganegara bila mereka dapat merasakan bahwa konsepsi Demokrasi, Hak Asasi Manusia, sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan kesehariannya.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh rasa tanggungjawab dari peserta didik dengan perilaku yang:

1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warganegara.
4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Pada UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 2 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. Pendidikan agama
- b. Pendidikan kewarganegaraan
- c. Bahasa

Dalam penjelasan atas pasal 37 UU yang baru tersebut dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dari uraian tersebut di atas, bahwa dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi pengaruh global, maka setiap warganegara Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan mahasiswa calon sarjana/ilmuwan pada khususnya harus tetap pada jati dirinya yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air di dalam **Perjuangan Non**

Fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing di dalam semua aspek kehidupan.

Perjuangan itu khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna memiliki daya saing/kompetitif, transparan dan memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, berpikir obyektif rasional dan mandiri, sehingga menjadi bangsa yang dapat diperhitungkan dalam pencatatan global dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, tegak dan jaya sepanjang masa.

BAB I

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Nilai- Nilai Slamet Riyadi yang digali:

Berani dan tegas (*Assertive*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

A. Kompetensi Dasar

Kemampuan untuk melaksanakan norma etik dan hukum berdasarkan Pancasila sesuai dengan profesi.

B. Indikator Keberhasilan Belajar

1. Menjelaskan kedudukan pokok Pancasila bagi negara Indonesia
2. Menjelaskan makna setiap nilai dalam Pancasila
3. Membuat contoh norma yang berdasarkan nilai Pancasila
4. Membedakan norma etik dan hukum dalam kehidupan bernegara
5. Memberi contoh perilaku yang menyimpang dari norma etik beserta sanksinya.

6. Memberi contoh perilaku yang menyimpang dari norma hukum beserta sanksinya.
7. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik profesi.

C. Uraian Materi

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

a. Makna Pancasila sebagai dasar negara

Pernahkah kalian memperhatikan sebuah Jembatan yang terbentang dan menggantung kuat, diatas sungai atau perbatasan wilayah di suatu daerah? Bayangkan jembatan tersebut setiap harinya mampu menopang seluruh beban yang lalu lalang diatasnya, ada mobil, truk besar, sepeda motor dan jenis kendaraan lainnya. Sebuah bangunan yang kuat, akan membutuhkan fondasi yang kokoh agar bangunan tersebut mampu bertahan lama, dan aman bagi penggunanya. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai komunitas, seperti budaya, suku bangsa, bahasa, agama dan lain-lainnya, mengapa sampai sekarang kita masih bernaung dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apa yang menjadi dasar bagi bersatunya masyarakat Indonesia tersebut? Yang menjadi dasar bagi bersatunya masyarakat Indonesia adalah Pancasila, Karena Pancasila dijadikan sebagai Dasar dan Ideologi bangsa. Nilai-nilai luhur Pancasila merupakan kesepakatan bersama dan menjadi titik temu antar kelompok dan golongan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi negara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diterima dan dijadikan acuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai Pancasila sebagai Dasar dan ideologi Negara, pada Bab ini akan dibahas mengenai hal tersebut.

Mengkaji Pancasila dianggap mengembalikan diri kepada masa Orde Baru. Itulah anggapan yang muncul dari sebagian kalangan di era reformasi sekarang ini. Pancasila sendiri telah dikukuhkan kembali keberadaannya berdasar Tap **MPR No. XVIII/**

MPR/1998 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari negara Republik Indonesia. Dasar negara yang dimaksud mengandung makna di dalamnya sebagai ideologi nasional. Disamping itu berdasar ketetapan tersebut juga telah dihapuskannya P4 sebagai pedoman tunggal dalam pengamalan Pancasila.

Berbagai pola pikir yang salah mengenai Pancasila harus kita luruskan sehingga pemahaman yang keliru mengenai Pancasila tidak terulang lagi di masa reformasi ini. Kita harus dapat mengembalikan cita-cita luhur sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila dapat dikembalikan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD alinea ke empat tersebut.

Sebagai dasar Negara, Pancasila secara formal mendasari semua kegiatan dan usaha-usaha bangsa dan Negara Indonesia. Usaha-usaha tersebut secara formal memiliki sangsi hukum, berpedoman pada pokok-pokok pikiran dalam pembukaan, pasal-pasal, dalam batang tubuh dan isi penjelasan UUD 1945. Selanjutnya adalah secara vertical di berikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dalam Tap MPR dan berturut-turut sampai kepada peraturan-peraturan yang paling rendah dari setiap bidang kegiatan. Apabila suatu kegiatan tidak jelas petunjuk formalnya, maka musyawarah antara fihak-fihak yang berkepentingan merupakan jalan keluar yang dikehendaki oleh Pancasila.

Secara Historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam proses perumusannya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila di gali dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia yang kemudian di lembagaikan menjadi pandangan hidup bangsa, selanjutnya dilembagakan lagi sebagai dasar negara atau pandangan hidup negara. Hal ini dapat kita simak melalui pidato-pidato para pendiri bangsa dalam Sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1

Juni 1945. Menurut sejarahnya terbentuknya Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. KRT Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPKI dalam pembukaannya “meminta agar sidang mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka (*Philosofische grondslag*) dari Indonesia merdeka.
- b. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Moh Yamin mengatakan bahwa: “Kita berkewajiban ikut menyelidiki bahan–bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan”..... Kemudian Yamin mengusulkan rumusan Pancasila yang terdiri dari:
 1. Peri Kebangsaan
 2. Peri Kemanusiaan
 3. Peri KeTuhanan
 4. Peri Kerakyatan
 5. Kesejahteraan Rakyat
- c. Tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo dalam pidatonya mengatakan: “yang kita bicarakan adalah bagaimana akan dasar–dasar Indonesia Merdeka”. Kemudian Soepomo mengusulkan rumusan Pancasila yang terdiri dari:
 1. Negara nasional yang bersatu
 2. Takwa kepada Tuhan
 3. Sistem Pemusyawaratan perwakilan
 4. Saling tolong menolong dalam perekonomian
 5. Internasionalisme
- d. Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon dasar negara Indonesia di kelak kemudian hari. Soekarnolah yang secara eksplisit merumuskan dasar negara untuk menjawab pertanyaan ketua BPUPKI saat itu. Pada pidato tersebut ia secara eksplisit merujuk pada pertanyaan dr. Radjiman Widiyodiningrat:

“Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada kepada sidang Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan

dasar Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta ialah, dalam bahasa Belanda *Philosophische gronsdlag* dari pada Indonesia Merdeka. *Philosophische gronsdlag* itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan ... “ (Bahar & Hudawatie. 1998)

Sesudah menyampaikan hal tentang merdeka, Soekarno melanjutkan:

“Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan ketua minta, minta *Philosophische gronsdlag*, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk paduka tuan ketua yang mulia meminta suatu *Weltanschauung*, diatas mana kita mendirikan negara Indonesia itu” (Bahar & Hudawatie. 1998).

Setelah mengemukakan dasar-dasar negara maka Soekarno menutupnya dengan menyatakan:

“Saudara-saudara! “dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang lima bilangannya? Pendawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar

itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi".
(Bahar & Hudawatie. 1998).

Rumusan Pancasila yang diusulkan Soekarno antara lain:

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial
5. KeTuhanan yang berkebudayaan

Dari pendapat Soekarno kemudian muncul istilah Tri Sila dan Eka Sila

TRI SILA terdiri dari:

1. Sosio Nasionalisme yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme
2. Sosio Demokrasi yaitu Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat
3. KeTuhanan Yang Maha Esa

Sedangkan EKA SILA yaitu: Gotong Royong.

b. Makna Pancasila sebagai Ideologi negara

Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi akan membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung orientasi praksis. Dalam kehidupan negara Ideologi akan menjadi sumber semangat dan sumber motivasi untuk menanggulangi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsa, sehingga Ideologi tersebut harus bersifat terbuka, dinamis, bahkan reformatif. Sebaliknya apabila Ideologi dalam suatu bangsa bersifat tertutup, kaku, beku, dogmatis dan menguasai bangsa maka dapat dipastikan Ideologi tersebut hanya mempunyai nilai sakral yang diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan belaka.

Istilah ideologi terbentuk dari kata *idea* dan *logos*. *Idea* berasal dari bahasa Yunani *ideos* yang berarti bentuk atau *idein* yang berarti melihat. Kata *idea* berarti gagasan, ide, cita-cita atau konsep. Sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*). Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno Ideologi dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu ideologi dalam pengertian luas dan ideologi dalam pengertian sempit.

- 1) dalam arti luas ideologi berarti segala kelompok cita-cita luhur, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Ideologi dalam arti luas ini selanjutnya dikatakan sebagai ideologi terbuka
- 2) dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Ideologi dalam arti sempit selanjutnya disebut sebagai ideologi tertutup.

Bagi kita bangsa Indonesia, Ideologi adalah sesuatu yang sangat berharga dan relevan. **Ideologi** adalah pedoman perjuangan bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita nasional, karena tanpa pegangan hidup (Ideologi) suatu bangsa akan terombang-ambing oleh berbagai masalah besar yang dihadapinya, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah dari luar negeri. Pegangan hidup itu sangat perlu, buat masa kini maupun masa depan apalagi seperti bangsa kita yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

Pancasila sebagai Ideologi bangsa pada hakikatnya mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai

mahluk pribadi dan mahluk Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian nilai-nilai Ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka pelaksanaan demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai Ketuhanan, bahkan harus terjelma dalam bentuk moral ekspresi kebebasan manusia.

Lalu mengapa suatu negara memerlukan Ideologi? Apa manfaat Ideologi tersebut bagi berlangsungnya suatu negara? Ideologi pada hakikatnya seperangkat gagasan, ide, atau nilai-nilai yang dianggap baik yang selanjutnya dijadikan pedoman normatif dalam bertindak orang, sekelompok orang, suatu masyarakat atau bangsa. Dengan demikian setiap orang dapat memiliki ideologinya sendiri, setiap kelompok atau masyarakat dapat mengembangkan suatu ideologi. Bangsa dapat pula memiliki dan mengembangkan suatu ideologi yang dianggap baik bagi bangsa yang bersangkutan.

5 Seperangkat nilai yang dianggap baik, benar, sesuai, adil dan menguntungkan bagi suatu bangsa dapat dijadikan ideologi nasional. Seperangkat nilai itu dijadikan nilai luhur, cita-cita dan tujuan mulia dari bangsa yang bersangkutan. Dengan ideologi, suatu bangsa akan memiliki pedoman, tujuan, dan arah atau pandangan ke depan untuk melangsungkan kehidupan bangsanya. Akan terciptalah suatu dunia kehidupan masyarakat dengan sistem dan struktur sosial yang sesuai dengan orientasi ideologisnya. Namun tidak berarti bahwa dunia kehidupan masyarakat semata-mata merupakan manifestasi ideologi. Karena ideologi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri lepas dari kenyataan hidup masyarakat. Ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat dan karena itu dalam arti tertentu merupakan manifestasi kenyataan sosial juga.

Dalam kehidupan suatu bangsa adanya ideologi sangat diperlukan. Sebab dengan ideologi suatu bangsa akan:

1. Segala persoalan-persoalan yang ada akan mampu dihadapi, dan dapat menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi,

sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar baik yang berasal dari dalam masyarakat sendiri maupun dari luar.

2. Digunakan sebagai pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Dijadikan pedoman bagaimana bangsa itu membangun dirinya.

Berdasar pada kemanfaatan tersebut maka ideologi dalam suatu masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut;

1. Sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat
2. Sebagai sarana pemersatu masyarakat.

Pancasila sebagai suatu Ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Keterbukaan Ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun secara eksplisit harus dihayati, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan nyata sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan.

Mengapa bangsa Indonesia tidak mengambil atau mencoba untuk berganti Ideologi lain yang dianggap mapan diluar negeri atau di negar lainnya? Jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Suatu Ideologi akan sesuai disuatu negara karena berdasarkan kondisi kepribadian bangsa yang bersangkutan, dan apabila dilakukan suatu percobaan terhadap ideologi lain maka akan membahayakan karena Ideologi tersebut tidak dapat bertahan di suatu negara yang mempunyai sistem kemasyarakatan, kepribadian dan kultur yang berbeda dengan sistem negara tersebut.

- b. Para pendiri negara Indonesia atau *The Founding Fathers of Indonesia* telah mengambil langkah yang tepat untuk mengambil keputusan guna menentukan Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia.
- c. Dari sekian banyak Ideologi yang telah dan pernah ada tampak mempunyai kekurangan, baik Liberalisme, Fasisme, Komunisme, maupun Sosialisme. Karena kita melihat kekurangan dari masing-masing keutuhan ideologi itu, harus diciptakan Ideologi lain yang juga mempunyai keutuhan dan kekhasannya sendiri. Ideologi hendaknya sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang mendukungnya. Itulah sebabnya mengapa kita tidak mengambil salah satu ideologi yang ada karena setiap bangsa mempunyai kekhasannya masing-masing.

Jadi pemilihan terhadap Ideologi Pancasila bukanlah atas dasar keunggulan bangsa tetapi karena diciptakan dan dibina berdasarkan atas pandangan hidup bangsa.

Menurut kalian apa saja yang dapat membedakan sebuah ideologi dapat dikatakan terbuka dan tertutup? Berikut ini ada beberapa alasan mengapa sebuah ideologi dikatakan terbuka dan tertutup, yaitu:

Suatu ideologi dikatakan terbuka apabila:

- a. Nilai-nilai dan cita-cita luhurnya bersumber dari budaya masyarakat sendiri
Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka bukan paksaan atau kiriman dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Keyakinan ideologi bukan berasal dari negara, sekelompok orang atau golongan melainkan berdasar konsensus masyarakat.
- b. Isinya tidak langsung operasional
Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu ideologi terbuka tidak dapat langsung dioperasionalkan dalam masyarakat

dalam setiap saat dan kurun waktu. Setiap generasi atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu menggali kembali nilai falsafah dalam ideologi tersebut dan mencari implikasinya bagi situasinya sendiri. Dalam pengertian ini mengandung makna bahwa nilai-nilai ideologi itu terbuka terhadap pemikiran dan perkembangan baru di masyarakatnya.

Sebaliknya suatu ideologi dikatakan tertutup apabila:

- a. Nilai-nilai dari ideologi itu bukan berasal dari bangsa sendiri tetapi dari orang, bangsa atau suatu kelompok masyarakat diluar bangsa itu. Nilai-nilai itu dipaksakan berlakunya.
- b. Isi ideologi itu lengkap dan operasional. Nilai-nilai dari ideologi tertutup itu demikian lengkap mengatur segenap aspek kehidupan manusia.

Selain itu ada beberapa faktor yang mendorong kita untuk mengkaji Pancasila sebagai ideologi terbuka ialah:

1. Dalam melaksanakan pembangunan, banyak masalah yang timbul yang jawabannya tidak dapat diperoleh dari pemikiran ideologi kita sebelumnya. Misalnya tendensi globalisasi ekonomi, peranan besar tidak lagi dipegang oleh negara dan pemerintahan, karena rumitnya dan langkah yang birokratis. Peranan yang lebih besar justru dipegang oleh usaha swasta.
2. Pengertian ideologi terbuka dengan demikian adalah ideologi yang berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan lingkungan sekitarnya. Sedang ideologi tertutup berarti ideologi yang sudah mempunyai seluruh jawaban untuk kehidupan ini, sehingga yang diperlukan tinggalah pelaksanaannya saja.
3. Pada masa pengaruh komunisme yang ideologinya bersifat tertutup, Pancasila merosot peranannya. Pancasila dipakai sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politik, dan

perbedaan pendapat demikian itu langsung dicap sebagai anti-Pancasila. Hal ini tidak benar, perlu dikoreksi.

4. Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makna yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai religi. Peranan Pancasila dalam religi adalah mengayomi, melindungi dan mendukung dari luar.

2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara

Adakah sesuatu dalam kehidupan yang kalian selama ini yang didambakan? Sesuatu yang dianggap berharga tersebut menurut kalian apa? Ya betul **Nilai**, secara populer, nilai mengandung arti sesuatu yang berharga, sesuatu yang dijunjung tinggi. Sesuatu itu dijunjung tinggi karena memiliki kebenaran yang luhur. Oleh karena itu, nilai selalu mengandung arti sesuatu yang di inginkan, yang ingin dicapai dengan segala daya dan upaya yang ada. Nilai dapat pula merupakan hasil perenungan manusia tentang hidupnya, dalam hubungannya dengan alam semesta. Hal itu dapat berhubungan dengan keadaan sekarang dan waktu yang akan datang. Oleh karena itu terdapat bermacam-macam nilai yang di dukung oleh manusia, mulai dari nilai yang rendah dan berubah-ubah sampai pada nilai yang tinggi, abstrak dan luhur. Nilai yang terakhir ini, karena keluhurannya, tidak tergoyahkan dengan nilai-nilai lain. Nilai yang demikian bersifat tetap. Nilai luhur yang tetap itu selanjutnya menentukan dan mewarnai kekhasan pendukungnya, menentukan pola hidup pendukungnya sehingga secara khas berbeda dengan pola hidup pihak lain yang mendukung nilai-nilai.

Pancasila dengan lima silanya, tidak lain adalah merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, menjadi milik dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa sebagai nilai bangsa, Pancasila telah mampu bertahan terhadap berbagai ujian yang datang dari

nilai lain. Oleh karena Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila bersifat tetap. Hal itu disebabkan karena nilai Pancasila telah mempribadi pada bangsa Indonesia sehingga selanjutnya menjiwai dan mewarnai seluruh segi peri kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan ketetapan M¹PR No. XVIII/ MPR /1998 tersebut kita dapat mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional berarti nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan tujuan dan cita-cita nasional negara. Nilai-nilai Pancasila memang merupakan cita-cita bangsa yaitu kita menginginkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasar dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai cita-cita luhur bangsa maka sudah sewajarnya cita-cita itu diwujudkan dalam pengamalan penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita bangsa perlu diamalkan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Salah satu wujud pengamalan tersebut tercermin dalam ketetapan⁵ MPR No XVII/ MPR /2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi, yaitu:

- (1) Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada alenia kedua dan keempat;
- (2) Visi Antara, yaitu Visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020;
- (3) Visi Lima Tahunan, sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

2 3. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

2
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari nilai. Nilai akan selalu berada di sekitar manusia dan melingkupi kehidupan manusia dalam segala bidang. Nilai amat banyak dan selalu berkembang. Contoh nilai: kejujuran, kedamaian, kecantikan, keindahan, keadilan, kebersamaan, ketagwaaan, keharmonisan, dan lain-lain. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekwensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakekatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar dari Pancasila adalah nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya. Nilai ketuhanan juga memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.
- 2) Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai

moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasar nilai ini maka secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia.

- 3) Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha kerah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan tetapi justru dapat menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik bila sungguh-sungguh menghayati sesanti “Bhineka Tunggal Ika”.
- 4) Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasar nilai ini maka diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
- 5) Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini maka keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan.

Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif maka isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit maka perlu

dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Sebagai nilai dasar maka nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas maka dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental dari pada penyelenggaraan negara Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain pada hakekatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Perundang-undangan yang dibuat isinya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam Pancasila tersebut. Hukum yang dibuat isinya juga tidak boleh hanya berdasarkan pada satu nilai dasar tetapi bertentangan dengan nilai dasar yang lain. Hal ini dikarenakan nilai-nilai dasar dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu sama lain. Oleh karena itu semua nilai dasar daripada sila-sila pada Pancasila tersebut harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan bernegara.

Sebagai contoh kristalisasi nilai-nilai luhur Pancasila yaitu nilai-nilai luhur yang menonjol dan sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak jaman nenek moyang adalah: Sikap yang religius, toleransi, teposliro/tenggang rasa, demokratis, musyawarah, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong, kerja keras, sederhana, dan sebagainya.

Pancasila sebagai ideologi terbuka terkandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai dasar, yaitu merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar ini terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukaan memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila maka pembukaan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif sehingga

dalam negara memiliki kedudukan sebagai “Staatsfundamentalnorm” atau pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai ideologi terbuka nilai dasar ini bersefat tetap dan tetap melekat pada kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan pembubaran negara. Adapun nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945.

2. Nilai Instrumental merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya Garis-Garis Besar Haluan Negara yang lima tahun senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen sebagai lembaga pelaksanaan dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan (reformatif).
3. Nilai Praktis, yaitu merupakan nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nya, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi nilai praktis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat.

Nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara yang mana yang merupakan nilai dasar yang abadi dan tidak boleh diubah lagi? Nilai dasar Pancasila yang abadi itu kita temukan dalam empat alenia Pembukaan UUD 1945, yaitu alenia pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat kita cari dalam berbagai sumber. Rumusan-rumusan dalam UUD 1945 tidaklah timbul mendadak begitu saja, melainkan ada akar sejarah, akar sosiologis serta kulturalnya. Sumber pertama

jelas Penjelasan UUD 1945. Lebih lanjut dapat dibaca dalam risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Secara lebih lengkap lagi dapat kita ikuti melalui keseluruhan dari gerakan kemerdekaan nasional sejak awal abad ke-20. Itulah nilai-nilai dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kita anut, yang tidak ingin dan tidak boleh kita ubah lagi. Seperti terminologi dari para ahli hukum kita yang mengatakan bahwa mengubah nilai-nilai dasar itu berarti membubarkan negara.

Betapa pentingnya nilai-nilai dasar tersebut, namun sifatnya belum operasional, artinya kita belum dapat menjabarkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk kepada adanya undang-undang sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis tersebut. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran lebih lanjut ini dinamakan nilai instrumental.

Untuk bersedia melaksanakan secara konsisten Pancasila dalam kehidupan bernegara, terlebih dahulu kita perlu memiliki sikap yang positif terhadap Pancasila. Beberapa bentuk sikap positif terhadap Pancasila tersebut, antara lain:

- a. menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi yang tepat untuk bangsa Indonesia
- b. bersedia mempelajari Pancasila dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keyakinan kita terhadap dasar dan ideologi negara Indonesia tersebut
- c. menolak ideologi lain yang akan menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia
- d. bersedia mempelajari ideologi lain tetapi dalam rangka memperkuat pemahaman dan keyakinan bangsa terhadap ideologi Pancasila
- e. menerima masuknya nilai-nilai lain yang dapat memperkaya Pancasila sebagai ideologi terbuka

Sikap tersebut dapat diwujudkan sebagai pengamalan dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan Pancasila oleh warga negara baik warga negara biasa ataupun penyelenggaran negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu;

- a. pengamalan secara subyektif, artinya setiap warga negara taat dan melaksanakan norma-norma moral yang bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila
- b. pengamalan secara obyektif, artinya warga negara taat, patuh dan melaksanakan norma-norma hukum negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Beberapa contoh perilaku positif terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia, antara lain:

- a. mempelajari dan mengkaji tentang Pancasila
- b. menyebarkan dan memasyarakatkan Pancasila ke masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, debat, diskusi, permainan, dan lain-lain
- c. mengamalkan nilai-nilai moral dan norma moral yang bersumberkan pada Pancasila
- d. mentaati norma-norma moral yang berlaku di masyarakat Indonesia
- e. mentaati norma hukum yang telah ditetapkan di Indonesia
- f. berperan serta dalam mencegah dan menanggulangi upaya-upaya akan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain di Indonesia

Skala Sikap

Apa sikap kalian dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini?

No	Pernyataan	Sikap			
		SS	S	TS	STS
1	Pancasila sebagai dasar negara perlu untuk dipertahankan oleh bangsa Indonesia				
2	Belajar tentang Pancasila tidak penting sebab tidak akan membekali kita dalam bekerja				
3	Hukum yang isinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu diganti atau dicabut				
4	Orang Indonesia yang anti terhadap Pancasila tidak perlu dijauhi tetapi disadarkan				
5	Orang yang melanggar norma-norma moral di masyarakat di hukum saja				

Keterangan:

SS – Sangat Setuju

S – Setuju

TS – Tidak setuju

STS – Sangat tidak setuju

4. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat

Fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan Bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi dan lajunya sarana komunikasi membuat dunia semakin kecil dan menguatnya interdependensi di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor dalam negeri, melainkan banyak

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait secara mondial. Hal itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk survival, yaitu tantangan untuk memiliki cara hidup dan tingkat kehidupan yang wajar secara manusiawi dan adil. Tantangan itu hanya bisa diatasi apabila Bangsa Indonesia disatu pihak mempertahankan *identitasnya* dalam ikatan persatuan nasional, dan dilain pihak mampu mengembangkan *dinamikanya*, agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dinamika tersebut mengandainkan kemampuan untuk mengadakan *adaptasi* terhadap proses kehidupan yang baru dan menjalankan *inovasi* untuk menciptakan kualitas kerja dan kualitas produk yang makin baik.

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan oleh warganegara, warga masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok. Sebagai warga negara yang setia/loyal terhadap Pancasila perlu berperan serta dalam berbagai kegiatan, hal ini sebagai wujud dalam upaya mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi bangsa, antara lain:

1. Peran serta siswa

- Mempelajari dan meresapi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan sebagai sumber hukum dasar nasional.
- Mempertahankan dan melestarikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk mempertahankan dan melestarikan pancasila dalam kehidupan siswa banyak sekali contohnya misalnya:
 1. Belajar giat untuk mencapai cita-citanya
 2. Selalu menerapkan budaya musyawarah mufakat dan gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari
 3. Menghargai orang yang lebih tua
 4. Taat pada agama, orang tua
 5. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Dari contoh-contoh diatas cobalah kalian pikirkan apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan kalian? Kalau sudah berikan contohnya?

2. Peran serta masyarakat:

Manusia selalu Hidup bersama dalam suatu masyarakat, karena setiap manusia merupakan ZOON POLITICON. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hidup bermasyarakat inipun kita dapat menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya:

- a. Mentaati peraturan yang berlaku
- b. Saling membantu dan bergotong royong
- c. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
- d. Menghormati agama dan kepercayaan yang dianut oleh anggota masyarakat yang lain
- e. Membantu warga masyarakat yang sedang ditimpa kesusahan.

Dengan adanya penerapan nilai-nilai pancasila yang dimulai dari tiap individu, masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia, maka diharapkan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa akan tetap terjaga dan menjadi budaya bagi generasi selanjutnya, sehingga kita tidak perlu khawatir terhadap generasi bangsa Indonesia karena adanya era globalisasi dan gelombang reformasi karena pancasila sebagai ideologi bangsa mampu menjadi pegangan dan pedoman bangsa Indonesia untuk masa sekarang, saat ini bahkan untuk masa yang akan datang.

Jadi kesimpulannya, tindakan yang harus kita kembangkan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara kita dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain:

- a. mempelajari secara benar Pancasila sehingga menerima kebenarannya

- b. mewujudkan nilai-nilai dari Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mentaati norma norma yang berlaku.
- c. menjaga kemurnian Pancasila dengan tetap terbuka terhadap nilai-nilai baru
- d. melawan berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang berusaha merongrong ideologi bangsa
- e. mengakui dan menghargai keanekaragaman bangsa
- f. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- g. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- h. mengawasi penyelenggara negara agar tidak berkuasa secara mutlak dan absolut
- i. taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah disepakati.

RANGKUMAN

1. Secara harfiah idiologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan “logos” berarti ilmu. Jadi secara harafiah idiologi berarti ilmu tentang gagasan, ide, cita-cita (*the science of ideas*). Selanjutnya ideologi mengalami perkembangan makna.
2. Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.
3. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV
4. Selain sebagai ideologi negara, Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, perjanjian luhur bangsa dan cita-cita bangsa.
5. Pancasila sebagai ideologi negara bersifat terbuka karena memenuhi dimensi realitas, ideal dan fleksibilitas.

6. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai dasar yang perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam nilai-nilai instrumental. Nilai-nilai dasar Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa dan diterima sebagai nilai bersama
7. Kita perlu menunjukkan sikap positif, dan memelihara serta mempertahankan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat, karena Pancasila mampu mempersatukan bangsa.. Pancasila merupakan pilihan ideologi yang tepat untuk bangsa Indonesia yang heterogen atau multikultural.

KEGIATAN

1. Praktik Kewarganegaraan 1

Di bawah ini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pembahasan pada Bab pertama, berikan penjelasan istilah-istilah tersebut, dan tuliskan kalimat untuk masing-masing istilah tersebut!

No	Istilah	Penjelasan
1	Panca Syiila	
2	Panca Syila	
3	Panca Sila	
4	Zoon Politicon	
5	Integrasi	
6	Bhineka	
7	Konsisten	
8	Otoriter	
9	Primordialisme	
10	Nilai Dasar	

2. Praktik Kewarganegaraan 2

- a. Buatlah kliping dari media masa nasional mengenai ideologi Negara pancasila,

- b. Jumlah kliping minimal 3 buah
- c. Kemudian tuliskan komentarmu dalam lembar tersendiri.
- d. Pilihlah salah satu kliping yang paling menarik untuk dibahas
- e. dan presentasikan di muka kelas.

3. Praktik Kewarganegaraan 3

Petunjuk:

- a. Buatlah kelompok diskusi, masing–masing terdiri dari 5 orang!
- b. Bacalah Riwayat Slamet Riyadi sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan
- c. Setelah membaca riwayat tersebut, lakukanlah diskusi dengan teman satu kelompok kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - 1) Bagaimanakah memunculkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara?
 - 2) Bagaimana wujud pengamalan Pancasila yang nyata dalam kehidupan sehari–hari? Jelaskan!
 - 3) Apa saja usaha–yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan nilai–nilai Pancasila pada pemuda sebagai generasi penerus bangsa?
 - 4) Sebutkan Nilai–nilai juang Slamet Riyadi yang sudah saudara terapkan dalam kehidupan sehari–hari? Yang berhubungan langsung dengan Lima Nilai Pancasila, yaitu:
 - Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Nilai kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
 - Nilai Persatuan Indonesia
 - Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
 - Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

Nilai-Nilai Slamet Riyadi yang digali:

Berani dan tegas (*Assertive*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

A. Kompetensi Dasar

Kemampuan untuk mendukung identitas nasional Indonesia

B. Indikator Keberhasilan Belajar

1. membedakan identitas kesukubangsaan dan kebangsaan (nasional)
2. memberi contoh identitas kesukubangsaan dan kebangsaan (nasional)
3. menyebutkan identitas nasional Indonesia
4. menjelaskan proses pembentukan identitas nasional Indonesia
5. menunjukkan perilaku warga negara yang mendukung identitas nasional

C. Uraian Materi

1. Identitas Kesukubangsaan dan Kebangsaan

1

Konsep bangsa (*nation*) memiliki dua (2) pengertian yaitu bangsa dalam arti sosiologis antropologis dan bangsa dalam arti politis (Badri Yatim, 1999), Dalam istilah lain *cultural unity* dan *political unity* (AT Soegito, 2004). Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (*cultural unity*) adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, keturunan dan sebagainya. Contoh; bangsa Kasmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, bangsa Jawa, bangsa Batak.

Bangsa dalam pengertian politik (*political unity*) adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara. Contoh; bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Jerman.

2. Proses Pembentukan Bangsa

Dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa–negara yaitu model ortodoks dan model mutakhir. (R. Surbakti 1999). Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara. Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Kedua model ini berbeda dalam empat hal yaitu; ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-negara, munculnya kesadaran politik masyarakat dan derajat partisipasi politik dan rezim politik.

Model ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen. Contoh Israel. Model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang relatif heterogen Contoh AS. Identitas bangsa memiliki beberapa ciri:

- a. Bangsa memiliki penanda, jati diri atau identitas yang bisa membedakan atau dibedakan dengan bangsa lain
- b. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan (Ramlan Surbakti, 1999).
- c. *Cultural unity* ditandai oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan (darah) dan daerah asal (homeland). Identitas *cultural unity* dapat disebut pula identitas kesukubangsaan.
- d. Identitas yang dimiliki oleh sebuah *cultural unity* kurang lebih bersifat askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan), primer dan etnik.
- e. Setiap anggota *cultural unity* memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misal setia pada sukunya, pada agamanya, pada budayanya, pada kerabatnya, pada daerah asal dan pada bahasanya
- f. Loyalitas pada identitas kelompok (etnik) pada umumnya kuat dan langgeng (bertahan lama)

Selanjutnya penjabaran, Identitas bangsa:

- a. *Political unity* merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa yang telah bernegara. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya. Identitas itu merupakan identitas kebangsaan atau nasional negara yang bersangkutan
- b. Identitas kebangsaan itu merupakan kesepakatan dari banyak bangsa (suku) didalamnya. Identitas itu bersifat buatan, sekunder, etis dan nasional. Identitas nasional itu dapat saja

berasal dari identitas sebuah bangsa di dalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai identitas nasionalnya.

- c. Beberapa bentuk identitas nasional adalah; bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan ideologi nasional.

Loyalitas Ganda, terbentuk ketika:

- a. Seorang warga dalam sebuah negara bangsa pada dasarnya memiliki *dua identitas* yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas nasional
- b. Ia memiliki identitas kesukubangsaan oleh karena sebagai warga dari cultural unity. Ia juga memiliki identitas kebangsaan/nasional karena ia adalah warga dari suatu political unity
- c. Setiap identitas menuntut loyalitas (kesetiaan). Karena memiliki 2 identitas maka memiliki pula dua loyalitas (*loyalitas ganda*)
- d. Kesetiaan pada identitas nasional amat penting karena dapat mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam satu negara.
- e. Karena itu sebuah negara bangsa perlu adanya *national character building* yang terus menerus dalam diri warga negara

3. Hakikat Negara Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah nusantara dari ujung Barat (Sabang) sampai ujung Timur (Merauke) yang memiliki "*Le desir d'etre ensemble*" (kesatuan kehendak) dan "*Charaktergemeinschaft*" (karakter yg sama karena persatuan nasib) yang telah menjadi satu. Faktor-faktor penting bagi pembentukan negara bangsa Indonesia adalah: adanya persamaan nasib yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang lebih kurang selama 350 tahun; adanya keinginan bersama untuk

merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan; adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsadan adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.

NKRI adalah negara kebangsaan modern yaitu negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan -atau *nasionalisme*- yaitu adanya tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Hakekat negara bangsa Indonesia, sebagai berikut:

- a. Faktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesia bukanlah faktor-primordial, tetapi faktor historis. Kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah tetapi historis. Persatuan bangsa Indonesia tidak bersifat etnik melainkan etis. (Frans Magnis Suseno, 1995)
- b. Tanggal 17 Agustus 1945 dapat dikatakan sebagai "*revolusi integratifnya*" bangsa Indonesia
- c. Dalam kenyataannya Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan (revolusi). Yaitu perjuangan melawan penjajahan dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
- d. Secara teoritis, proses pembentukan bangsa Indonesia digambarkan secara berurutan dalam keempat alinea pada Pembukaan UUD 1945

4. Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional Indonesia menunjuk pada sejumlah ciri, penanda, jati diri yang melekat pada diri bangsa Indonesia (pengertian politik), sehingga bisa dibedakan dengan dengan bangsa lain. Beberapa wujud dari identitas nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia, ideologi Pancasila, lambang negara, semboyan negara, kebudayaan yang bisa diterima secara nasional. Identitas nasional perlu dijaga,

dipertahankan dan bila perlu dikembangkan lagi beberapa bentuk identitas nasional yang baru dan bisa diterima oleh segenap warga bangsa. Identitas nasional berfungsi membedakan dengan bangsa lain dan juga dapat menyatukan para warga dari negara bangsa yang bersangkutan.

Skala Sikap

Apa sikap kalian dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini?

No	Pernyataan	Sikap			
		SS	S	TS	STS
1	Bahasa Indonesia, menjadi bahasa terbaik untuk mempersatukan keanekaragaman budaya				
2	Bangsa yang baik, adalah bangsa yang menghargai bangsanya sendiri				
3	Sikap menilai bangsa sendiri lebih tinggi dibandingkan bangsa lain, diperlukan ketika bangsa kita dihina bangsa lain				
4	Identitas bangsa melekat pada warga Negara yang dapat bertanggungjawab terhadap negaranya				
5	Lagu Indonesia raya menjadi bagian, dari identitas nasional				

Keterangan:

- SS – Sangat Setuju
- S – Setuju
- TS – Tidak setuju
- STS – Sangat tidak setuju

RANGKUMAN

1. Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran bagaimana terbentuknya bangsa, hal mana sekelompok manusia yang berada didalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa dan bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga tumbuh rasa kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Upaya ini dapat tercipta dengan baik, apabila terbangun polapikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela negaranya.
2. Bangsa yang berbudaya artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan baik dengan Sang Pencipta maupun dengan kehidupannya. Bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan sesama, dan alam sekitarnya maupun yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang mau hidup dengan aman tentram serta sejahtera dalam negara yang disebut pertahanan dan keamanan.
3. Perkembangan pemikiran seperti ini mempengaruhi perdebatan dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) baik pada saat pembahasan wilayah negara maupun dalam perumusan Pembukaan UUD 1945 yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Oleh karena itu merupakan kenyataan bahwa tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada sejak waktu Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Dengan demikian sekalipun pemerintahan belum terbentuk bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan bangsa Indonesia beranggapan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan diproklamasikan. Kajian kita pada Alenia Kedua Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan

terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah:

- a. Perjuangan kemerdekaan Indonesia
- b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
- c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

KEGIATAN

1. Praktik Kewarganegaraan 1

Berikut ini merupakan beberapa dampak positif dan negatif yang dimunculkan oleh globalisasi terhadap berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tentunya berpengaruh terhadap implementasi identitas nasional, yaitu dalam Kehidupan keluarga, sekolah masyarakat, bangsa dan negara yang masih disusun secara acak. Yaitu sebagai berikut:

Dampak positif dan negatif yang dimunculkan oleh globalisasi dalam Kehidupan Keluarga, Sekolah, Masyarakat, bangsa dan negara		
• Mudah dalam mengakses informasi • Jujur dalam persaingan • Penandatanganan kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan • Anti monopoli, • Bekerja keras • Anti KKN • Perlakuan yang sama antar sesama • Tidak diskriminatif terhadap setiap	• Intervensi negara maju terhadap negara berkembang • Individualisme lebih diutamakan daripada kepentingan bersama, • Banyak Mall dan gedung bertingkat • persaingan sehat, • Prilaku hidup konsumtif • menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam	• Munculnya degradasi moral dikalangan pemuda pantang menyerah. • menjunjung tinggi hak asasi manusia. • sikap jujur, • saling memahami, • saling mencintai, • saling tolong menolong, • Dominasi Amerika terhadap negara–negara kecil • bersedia mundur bila merasa salah, • menghindarkan

warganegara di hadapan hukum, • Tanggap akan aspirasi rakyat, • Suka belajar • Keteladanan • Kreatif menciptakan karya baru • Jarak negara satu dengan yang lain terasa dekat	memperoleh keuntungan, • supremasi hukum • keterbukaan, • rasa bertanggung jawab, • menghargai perbedaan • gemar menulis • saling peduli • Sindikat Narkoba semakin banyak	penggunaan hukum secara salah • Terbuka terhadap hal-hal baru • Menerima budaya asing secara terbuka • Bergaya hidup kebarat-baratan • Beragamnya sarana dan prasarana transportasi
--	---	---

2. Tugas mahasiswa adalah memilih dan memilahkan dampak globalisasi tersebut ke dalam empat kelompok bidang kehidupan, yaitu: **Kehidupan Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Bangsa dan Negara**. Kemudian berilah keterangan dengan memberikan tanda silang (x) apakah dampak tersebut bersifat positif ataukah negatif.

KOLOM PENGISIAN TUGAS

No	Bidang Kehidupan	Dampak Globalisasi	
		Positif	Negatif
1.	Kehidupan Keluarga:		
2.	Sekolah:		

No	Bidang Kehidupan	Dampak Globalisasi	
		Positif	Negatif
3.	Masyarakat:		
4.	bangsa dan negara:		

2. Praktik Kewarganegaraan 2

- Buatlah kliping dari media masa nasional mengenai identitas nasional,
- Jumlah kliping minimal 3 buah
- Kemudian tuliskan komentarmu dalam lembar tersendiri.
- Pilihlah salah satu kliping yang paling menarik untuk dibahas
- dan presentasikan di muka kelas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Nilai-Nilai Slamet Riyadi yang digali:

Berani dan tegas (*Assertive*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

A. Kompetensi Dasar

Kemampuan untuk menampilkan perilaku yang mencerminkan hak dan kewajiban warga Negara.

B. Indikator Keberhasilan Belajar

- a. menjelaskan makna warga negara
- b. mengidentifikasi tentang siapa warga negara Indonesia
- c. memberi contoh hak dan kewajiban warga negara
- d. memberi contoh hak dan kewajiban negara terhadap warga negara

C. Uraian Materi

1. Pengertian Warga Negara

- a. Dalam konteks kata hak dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu hak dan kewajiban. Dari masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus pihak yang menerimanya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak bisa berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaanya tergantung kepada kita sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita sendiri, kalau memang menganggap bahwa pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akan senantiasa akan belajar atau sekolah atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap itu tidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu.
- b. Kata yang kedua adalah kewajiban, kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di sini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Warga negara merupakan terjemahan kata *citizens* (bhs Inggris) yang mempunyai arti; warganegara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaula. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama negara. Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.

2. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan (*citizenship*) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis dan
- b. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

1 Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas *Ius Soli* dan asas *Ius Sanguinis*. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan mencakup *asas kesatuan hukum* dan *asas persamaan derajat*. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.

Problem kewarganegaraan adalah munculnya *apatride* dan *bipatride* bahkan *multipatride*. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan negara.

3. Warga Negara Indonesia

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang (pasal 26 UUD 1945). Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No. 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. UU ini sebagai pengganti atas UU No. 62 th 1958. Sebelumnya, pembagian penduduk Indonesia berdasar Indische Staatregeling 1927 pasal 163, (warisan Belanda) yaitu;

- 1) *Golongan Eropa,*
- 2) *Golongan Timur Asing,*
- 3) *Golongan Bumiputra atau Pribumi*
- 4) *Kewarganegaraan Indonesia*

Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah UU No. 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal; siapa yang menjadi warga negara Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan; syarat & tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas-asas yang dipakai dalam UU ini adalah; asas *ius sanguinis*, asas *ius soli* terbatas, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga negara).

4. Kedudukan Warga Negara dalam Negara

Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. Peran (role) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin, 2000).

5. Peran Warga Negara

Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Hak dan kewajiban WNI, Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan kewajiban) digambarkan dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang.

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh hak dan kewajiban WNI dalam bidang pendidikan pada pasal 31 dijabarkan kedalam UU No. 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas. Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 hasil amandemen I telah dicantumkan adanya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia yaitu pada pasal 28 I–J UUD 1945. Hak dan kewajiban Negara, Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap

warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.

Skala Sikap

Apa sikap kalian dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini?

No	Pernyataan	Sikap			
		SS	S	TS	STS
1	Warga Negara yang baik mendahulukan hak daripada kewajiban				
2	Setiap warganegara berhak atas pemilikan tanah Negara				
3	Konflik antar suku disebabkan konflik kepentingan antar warganegara				
4	Politik sangat mendominasi terhadap fungsi Negara dalam mencapai tujuan perlindungan terhadap warganegarannya.				
5	Kesalahpahaman terhadap pemenuhan kewajiban sebagai warga Negara disebabkan lemahnya fungsi Negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganegarannya				

RANGKUMAN

1. Pengertian Warga Negara (RI)
 - a. adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara.
 - b. Warga negara adalah orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara Republik Indonesia dengan pengertian bahwa kewarganegaraan RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau belum kawin pada usia di bawah 18 tahun.
2. Pengertian Kewarganegaraan
Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang (warga negara dengan negara, yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang tersebut).
3. Hukum kewarganegaraan merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan seseorang dengan negara. Asas-asas untuk menentukan kewarganegaraan.
 - a. Dari segi Kelahiran
 - b. Dari segi Perkawinan.
4. Negara dan Warga Negara dalam system Kenegaraan di Indonesia.

Kedudukan Negara Kesatuan RI

Negara yang pada dasarnya mensyaratkan adanya wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara dan pengakuan dari negara lain sudah dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka NKRI merupakan negara yang berdaulat dan menjadi anggota PBB. Sehingga NKRI mempunyai kedudukan dan

kewajiban tidak terlepas dari pengaruh kehidupan dunia Internasional (global).

NKRI didirikan dengan melalui proklamasi pada tanggal 17–8–1945 yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Pada UUD 1945 mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negara dalam suatu system kenegaraan.

Kewajiban Negara terhadap warga negaranya pada dasarnya memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Disamping itu Negara juga wajib melindungi hak asasi warga negaranya sebagai manusia secara individual berdasarkan ketentuan internasional yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan agama, etika moral dan budaya yang berlaku di negara Indonesia termasuk system kenegaraan yang digunakan.

KEGIATAN

1. Praktik Kewarganegaraan 1

Analisislah, permasalahan berikut ini, diskusikan secara kelompok!

5

- Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan.
Tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
- Kewajiban membela negara.
Tercantum dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi *“setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*

- **Kewajiban** dalam usaha **pertahanan negara**
Tercantum dalam **pasal 30 Ayat (1) UUD 1945** *“tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”*.

2. Praktik Kewarganegaraan 2

Buatlah resume, tentang berbagai peraturan perundangan nasional yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Warganegara. Carilah kelemahan dan kelebihan dari masing-masing peraturan tersebut!

BAB IV NEGARA DAN KONSTITUSI

Nilai- Nilai Slamet Riyadi yang digali:

Berani dan tegas (*Assertive*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

A. Kompetensi Dasar

Kemampuan untuk menunjukkan sikap dan perilaku konstitusional dalam hidup bernegara.

B. Indikator Keberhasilan Belajar

1. menjelaskan pentingnya konstitusi bagi suatu negara
2. mengidentifikasi isi UUD 1945
3. memberi contoh perilaku konstitusional dalam hidup bernegara
4. memberi contoh perilaku inskonstitusional dalam hidup bernegara
5. Menampilkan perilaku anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi.

C. Uraian Materi

1. Pentingnya Kontitusi bagi Suatu Negara

Dari segi istilah Undang-Undang Dasar merujuk pada pengertian Wet atau Undang-Undang yang bersifat mendasar. Undang-Undang sendiri berarti peraturan yang diputuskan oleh parlemen (Legislatif) dalam hal Indonesia adalah kesepakatan antara DPR dan pemerintah yang berbentuk tertulis. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar statusnya adalah sama dengan Undang-Undang tetapi yang paling dasar kedudukannya dan yang paling kuat. Sedangkan konstitusi lebih dipahami sebagai keseluruhan dari peraturan yang berlaku, baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.

Konstitusi sebagai terjemahan dari *constitution* (Inggris) berasal dari istilah *constituer* (Perancis) yang artinya membentuk, maksudnya pembentukan suatu negara. Istilah lain yang sering dipakai adalah Undang-Undang Dasar sebagai terjemahan dari *Grondwet* (Belanda).

Dengan demikian terdapat dua pengertian konstitusi, yaitu:

- a. Konstitusi dalam arti luas meliputi aturan dasar tertulis maupun tidak tertulis
- b. Konstitusi dalam arti sempit yaitu aturan dasar yang tertulis yang disebut Undang Undang Dasar.

Oleh karena itu konstitusi sangat penting bagi suatu negara, sebab dengan konstitusi menurut Djokosutono (1982), dapat diketahui:

- (1) Isinya memuat dasar dari struktur dan fungsi dari negara.
- (2) Bentuk, dibuat oleh lembaga yang khusus, yaitu mempunyai wewenang hukum.

Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga pengertian sebagai berikut:

- a. konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum atau dalam kata lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.
- b. setelah dicari unsur-unsur hukumnya, maka konstitusi disebut *Rechtsverfassung*.
- c. kemudian mulai ditulis dalam suatu naskah sebagai Undang-Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Jadi jika pengertian Undang-Undang Dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka arti Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang ditulis.

2. Nilai Konstitusi

Sebuah konstitusi dikatakan tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau Undang-undang biasa.

Konstitusi bisa bersifat fleksibel (luwes) atau rigid (kaku). Fleksibel atau rigidnya suatu konstitusi dapat diukur dari cara merubah konstitusi dan apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Sehingga konstitusi dapat dikatakan luwes jika tidak mensyaratkan perubahan yang tidak berat, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Konstitusi yang kaku adalah kebalikan dari konstitusi luwes tersebut.

Karl Loewenstein membagi tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, yaitu:

a. Nilai Normatif

Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (*legal*), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (*reality*) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

b. Nilai Nominal

Konstitusi itu menurut hukum memang³ berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna, artinya suatu konstitusi secara hukum berlaku, namun berlakunya itu tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataannya tidak berlaku.

³

c. Nilai Semantic

Konstitusi secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi dalam hal ini konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak berkuasa.

3. Sejarah Awal Terbentuknya Konstitusi di Indonesia

⁴

Pada tanggal 22 Juni 1945, disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan di Indonesia, telah mengalami perubahan-perubahan dan masa berlakunya sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, yakni dengan rincian sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);
- c. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
- d. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)
- e. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
- f. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001);
- g. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II dan III (9 November 2000-10 Agustus 2002);
- h. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002).

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- I. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.

Pada tanggal 28 Mei 1945, Pemerintah Balatentara Jepang melantik "Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (BPUPKI). Pembentukan Badan penyelidik Usaha –usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini adalah sehubungan dengan janji dari pemerintah Jepang yang diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso di depan Dewan perwakilan Rakyat Jepang, yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dikemudian hari. Janji tersebut maksudnya agar bangsa Indonesia membantu balatentara Jepang dalam menghadapi sekutu karena pada saat itu Jepang terus terpukul mundur di mana-mana oleh tentara sekutu.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia ini beranggota 62 orang dengan Dr. K.R.T. Radjiman sebagai ketua dan R.P Saroso sebagai wakil ketua.

Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia ini dapat dibagi dalam dua masa yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 17 Juli 1945.

Walaupun maksud pendirian Badan ini hanya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan janji Pemerintah Balatentara Jepang, namun apa yang dihasilkan kemudian oleh Badan ini jauh dari sekedar mengadakan penyelidikan, karena badan itu melakukan tugasnya sampai kepada penyusunan suatu rancangan Undang-undang dasar.

Karena itu pada masa sidang pertama Badan itu telah membicarakan tentang filosofische grondslag, dasar falsafah dari Indonesia Merdeka, dan dalam rangka itu pada tanggal 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 Mr. Moh. Yamin dan Ir. Soekarno telah mengucapkan pidatonya. Kedua pidato tersebut memuat dasar-dasar bagi Indonesia merdeka.

Baru kemudian pada masa sidang kedua, pembicaraan tentang rancangan Undang-undang Dasar benar-benar dilaksanakan dan dibentuklah suatu panitia yang diberi nama Panitia Hukum Dasar dengan anggota terdiri dari 19 orang termasuk ketuanya Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari Prof. Mr. Dr. Soepomo, Mr. Wongsonegoro, R. Soekardjo, Mr. A. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H.A. Salim, dan Dr. Sukiman, sedangkan ketuanya diangkat Prof. Mr. Dr. Soepomo.

Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil telah menyelesaikan tugasnya, dan memberikan Laporan kepada Panitia Hukum Dasar. Setelah beberapa kali sidang, Badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyetujui hasil Panitia

tersebut sebagai rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945.

Dengan selesainya tugas Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia, maka oleh Pemerintah Balatentara Jepang dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas panitia ini mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini terdiri dari 21 orang anggota termasuk seorang ketua dan wakil ketua masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

Menurut rencananya Panitia ini akan mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945, dan diharapkan pada tanggal 24 Agustus 1945 hasil kerja panitia ini dapat disahkan oleh Pemerintah Jepang di Tokyo.

Rencana tersebut ternyata tidak dapat berjalan, karena sebelum panitia tersebut menjalankan tugasnya, pada tanggal 6 Agustus 1945 sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Akibatnya Jepang menyerah kepada Sekutu.

Akibat dari hal tersebut diatas, maka PPKI yang semula beranggotakan 21 orang ditambah menjadi 26 orang, dan tidak dapat lagi dikaitkan dengan Pemerintah balatentara Jepang, karena sebelum Panitia tersebut bekerja Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan Panitia yang baru ini sudah ditambah dengan 5 orang.

Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia kemudian dibentuk oleh bangsa Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-undang Dasar 1945. Apabila diperhatikan hasil Panitia Hukum dasar yang diterima oleh Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia banyak yang diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan khusus mengenai pembukaan Undang-undang dasar 1945 perlu diperhatikan apa yang dicetuskan oleh 9 orang tokoh bangsa Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 di

Jakarta, yang dinamakan Piagam Jakarta. Piagam ini memuat pokok-pokok pikiran tentang negara Indonesia merdeka. Setelah dihilangkan 7 kata-kata dalam piagam Jakarta tersebut, maka seluruh isinya dijadikan Pembukaan Undang-undang dasar 1945.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkan suatu produk hukum yaitu Maklumat Wakil Presiden No. X yang menentukan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Jika mengingat gentingnya keadaan, pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Dalam perkembangannya BPKNIP pada tanggal 11 November 1945 mengusulkan tentang perlunya pertanggungjawaban menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat. Usulan tersebut memperoleh persetujuan dari Presiden dengan Maklumat Presiden tanggal 14 November 1945. Dengan demikian para menteri menjadi anggota anggota kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Oleh karena itu kabinet presidensial dibawah pimpinan Soekarno segera meletakkan jabatan dan digantikan kabinet parlementer dipimpin oleh perdana menteri Sutan Syahrir. Hal tersebut merupakan penyimpangan dari pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa (1) presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan (2) menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

II. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950

Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Ternyata mengembalikan Hindia Belanda seperti sebelumnya Jepang datang ke Indonesia adalah tidak mudah. Dan akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa timur, dan sebagainya. Taktik

Belanda dengan adanya negara-negara itu akan meruntuhkan kekuasaan Republik Indonesia.

Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Akibat dari hal ini kemudian dan pengaruh dari Perserikatan Bangsa-bangsa, maka di Den Haag diadakan konperensi Meja Bundar dari tanggal 23 agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konperensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari republik Indonesia, B.F.O. (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) dan Nederland serta sebuah komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia. Dalam Konperensi itu dihasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:

1. mendirikan Negara republik Indonesia Serikat
2. Penyerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
3. didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Sedangkan persetujuan penyerahan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan, yaitu:

1. Piagam penyerahan kedaulatan
2. Status Uni
3. Persetujuan perpindahan.

Rencana Undang-undang Dasar untuk Negara Republik Indonesia serikat dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO pada konperensi Meja Bundar tersebut, Rencana tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku pada tanggal 27 desembr 1949 yang sebelumnya pada tanggal 14 Desember 1949 telah disetujui oleh Komite Nasional Pusat sebagai Badan perwakilan Rakyat di republik Indonesia.

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, maka Republik Indonesia hanyalah merupakan salah satu negara Bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat, dan wilayahnya

sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) adalah daerah yang disebut dalam persetujuan Renville. Undang-undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh Indonesia maka mulai tanggal 27 Desember 1949, sahnya berlaku dalam wilayah Negara bagian Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan bahwa sebetulnya badan yang membentuk Undang-Undang dasar Republik Indonesia Serikat kurang representatif, maka dalam pasal 186 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat disebutkan bahwa konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan dari bunyi pasal ini jelaslah bahwa Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat bersifat sementara.

Pada saat itu wilayah Republik Indonesia Serikat dibagi ke dalam tujuh negara bagian dan sembilan satuan kenegaraan. Negara dan daerah bagian ini memilih kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri yang bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat.

Alat perlengkapan federal RIS meliputi:

- a. Presiden
- b. Menteri-menteri
- c. Senat
- d. DPR
- e. Mahkamah Agung
- f. Dewan Pengawas Keuangan.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah parlementer. Berdasarkan konstitusi ini presiden dan menteri-menteri merupakan pemerintah. Lembaga perwakilannya menganut 2 sistem kamar yaitu senat dan DPR. Senat merupakan perwakilan negara atau daerah bagian yang

setiap negara atau daerah bagian diwakili 2 orang sedangkan DPR merupakan wakil seluruh rakyat.

III. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959

Pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

Jalan yang ditempuh untuk memperlakukan Undang-Undang Dasar 1950 (UUD 1950) ini dengan mempergunakan pasal 190, pasal 127 a dan pasal 191 ayat (20 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat -yaitu pasal-pasal tentang perubahan Undang-Undang dasar-, maka dengan Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 lembaran negara Republik Indonesia Serikat 1950 No 56, resmilah Undang-undang Dasar 1950 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka formil Undang-Undang dasar 1950 adalah merupakan perubahan Undang-Undang dasar 1949, namun pada hakekatnya adalah penggantian Undang-Undang Dasar, dari Undang-Undang Dasar 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar 1950, jadi bukan hanya sekedar perubahan saja.

Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1949, juga Undang-undang Dasar 1950 bersifat sementara, hal ini jelas disebutkan dalam pasal 134, dimana diharuskan konstituante bersama sama dengan pemerintah menyusun Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar yang berlaku pada saat itu (UUD 1950). Hal ini disebabkan karena badan yang menyusun Undang-Undang Dasar

1950 merasa dirinya kurang representatif, sama halnya dengan badan yang menyusun Undang-Undang Dasar 1949.

Berbeda dengan Undang-Undang dasar 1949, yang tidak sempat mewujudkan konstituante, maka dibawah Undang-Undang Dasar 1950 sebagai realisasi dari pasal 134 tersebut telah dilaksanakan pemilihan umum pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1953. Dan sebagai hasilnya pada tanggal 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah konstituante.

Sementara Konstituante yang telah bersidang selama kurang lebih dua setengah tahun belum menyelesaikan tugasnya maka situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan timbul perpecahan. Dan kegagalan konstituante untuk memecahkan masalah pokok dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru, disebabkan karena tidak pernah tercapai quorum 2/3 seperti yang diharuskan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tanggal 22 April 1959 atas nama Pemerintah, presiden memberikan amanatnya di depan sidang pleno konstituante yang berisi anjuran agar konstituante menetapkan saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap bagi Republik Indonesia. Ternyata setelah diadakan beberapa kali sidang dan diadakan pemungutan suara, quorum yang diharuskan oleh Pasal 137 Ayat (20) Undang-Undang dasar 1950 tidak tercapai. Hal ini telah dilaksanakan dengan tiga kali pemungutan suara.

Keadaan tersebut dan situasi tanah air pada waktu itu jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengucapkan dekritnya.

Bentuk negara dan pemerintahan yang diinginkan UUD sementara 1950 adalah negara kesatuan dan pemerintahan republik. Hal tersebut terlihat dari ketentuan pasal 1 ayat (1)

yang menyatakan “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara yang demokrasi dan berbentuk kesatuan”.

Alat-alat perlengkapan negara meliputi;

- a. Presiden dan wakil presiden
- b. Menteri-menteri
- c. DPR
- d. Mahkamah agung
- e. Dewan Pengawas Keuangan.

Berikut ini merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa itu:

- Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
- MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- Pemberontakan G 30S PKI.

IV. Undang-Undang Dasar 1945 dari 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi:

- a. membubarkan kosntituante
- b. membatalkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dan tidak berlakunya kembali UUD sementara dan
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dasar hukum dekrit ini ialah *staatsnoodrecht*. Hal ini sama dengan pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Orde Baru seperti yang dapat dibaca dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara No. XX/MPRS/1966.

Adapun istilah orde baru di atas, ialah untuk membedakan Majelis Permusyawaratan Sementara pada masa 1959-1965 yang juga disebut Orde Lama yang dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sebab sesudah gagalnya Gerakan 30 September 1965, maka semboyan banyak dikemukakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden.

Skala Sikap

No	Pernyataan	Sikap			
		SS	S	TS	STS
1	Tidak pembatasan antara pengertian UUD dengan konstitusi				
2	Konstitusi yang baik adalah yang mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat				
3	Konstitusi hanya berupa aturan hukum tertulis yang berlaku di suatu negara				
4	Periodesasi berlakunya konstitusi di Indonesia ditentukan berdasarkan karakteristik produk hukum yang berlaku pada setiap rezim pemerintahan				
5	Konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum dasar yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia				
6	Bangsa Indonesia lebih banyak menggunakan istilah konstitusi dengan Undang-undang Dasar (UUD)				

7	Para pendiri bangsa telah sepakat bahwa dasar negara dan konstitusi yang berlaku untuk Indonesia merdeka adalah sesuai dengan suasana kebatinan dalam UUD 1945.				
8	Badan yang membentuk Undang-Undang dasar Republik Indonesia Serikat pada masa berlakunya konstitusi RIS kurang representatif terhadap kepentingan masyarakat pada masa itu.				
9	Setelah berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia secara konsekuen melaksanakan Pancasila dan UUD 1945				
10	Dalam era reformasi, nilai-nilai Ideologi Pancasila dan UUD 1945 pasca amendemen harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara saja				

Keterangan:

- SS – Sangat Setuju
S – Setuju
TS – Tidak setuju
STS – Sangat tidak setuju

KEGIATAN

1. Praktek Kewarganegaraan 1

Menurut kalian, apa saja bukti bahwa kekuasaan pada masa rezim orde baru sangat besar sekali atau bersifat absolut? Jelaskan Pendapatmu!

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:

- Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD

1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya

- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

4

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

A. Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Agar penyimpangan-penyimpangan Konstitusional yang pernah terjadi pada masa orde baru tidak terulang lagi, maka pada era reformasi mulailah diadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi Negara Indonesia, dengan adanya Amandemen UUD 1945 ini diharapkan UUD 1945 menjadi konstitusi yang kuat komitmennya pada konstitualisme.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang tertulis, dalam praktek penyelenggaraan negara di Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 2 kedaulatan adalah berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar, begitu pula dalam Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dari dua hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kedaulatan rakyat harus berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Dengan adanya pembatasan kekuasaan penyelenggaraan negara dan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak bersifat absolutisme tetapi berdasarkan pada Undang-Undang Dasar.

2. Praktek Kewarganegaraan 2

Menurut kalian, mengapa pada masa rezim orde baru berkuasa banyak terjadi penyelewengan kekuasaan? Jelaskan pendapatmu!

Dalam perkembangannya berlakunya kembali UUD 1945 Presiden Soekarno meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang dinamakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun dalam pelaksanaannya demokrasi tersebut melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan, antara lain:

- a. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPG Gotong Royong. Hal ini dilakukan karena DPR menolak Raancangan Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan pemerintah.
- b. Pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat sebagai menteri negara.
- c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- d. Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan UUD 1945. Hal tersebut terbukti dengan keluarnya beberapa penetapan Presiden sebagai produk hukum yang setingkat dengan undang-undang tanpa persetujuan DPR.

- e. Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan rancangan Undang-Undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.

3. Praktek Kewarganegaraan 2

Berikut ini merupakan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, jelaskan bentuk penyimpangan apa saja yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut!

Jenis Konstitusi	Bentuk Penyimpangan
UUD 1945	a..... b..... c.....
Konstitusi RIS (KRIS)	a..... b..... c.....
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950	a..... b..... c.....

4. Praktek Kewarganegaraan 4

Lakukanlah wawancara dengan teman sekelasmu (maksimal 5 orang), tentang pendapat mereka mengenai terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia! Tuliskan hasil wawancaramu dalam lembar kerja berikut ini!

Nama Siswa	Hasil wawancara
1.	
2.	
3.	
4.	

5.	
----	---

B. Amandemen UUD 1945

Amandemen berasal dari istilah bahasa Inggris *amandement* artinya perubahan atau mengubah. Dalam konteks perubahan konstitusi yang dimaksud adalah "*to change the contitutions*" atau "*contitutional amandement*". Amandemen atau perubahan UUD mengandung pengertian:

- a. menambah atau mengurangi redaksi dan/atau isi UUD menjadi lain daripada semula.
- b. Mengubah redaksi dan/atau isi UUD sebagian atau seluruhnya.
- c. Memperbarui UUD dengan cara merinci dan menyusun ketentuannya menjadi lebih jelas, tegas, dan sistematis.
- d. Pembaruan sendi-sendi bernegara, seperti: dasar bernegara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan.

Konstitusi atau UUD sebagai produk politik sekaligus produk hukum oleh suatu generasi, manakala substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi generasi berikutnya, jawabannya tiada lain harus dilakukan amandemen. Dengan demikian tujuan amandemen UUD adalah:

- a. mengubah, menambah, mengurangi, atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya, supaya sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa pada zamannya).
- b. Menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa yang terus bergulir untuk mengembalikan

paham konstitusionalisme, sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan, sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan, anatomi kekuasaan tunduk pada hukum atau tampilnya supremasi hukum, dan terciptanya peradilan bebas.

- c. Untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum yang tambal sulam, sehingga proses dan mekanisme perubahan atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan hukum dasarnya yaitu konstitusi.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

- Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Selain jumlah Bab bertambah banyak juga pasal yang dikembangkan. Pasal tersebut antara lain pasal 3 menjadi 3 ayat, pasal 6 dua ayat, ditambah pasal 6A berisi 5 ayat, pasal 7 ditambah pasal 7A, pasal 7B terdiri atas 7 ayat, pasal 7C, pasal 8 menjadi berisi 3 ayat, pasal 9 menjadi berisi 2 ayat, pasal 10 tetap, pasal 11 menjadi 3 ayat, pasal 12 tetap, pasal 13 menjadi berisi 3 ayat, pasal 14 menjadi 2 ayat, pasal 15 tetap, pasal 16 1 ayat, pasal 17 menjadi 4 ayat, pasal 18 menjadi 7 ayat, ditambah pasal 18A terdiri 2 ayat, pasal 18B terdiri atas 2 ayat, pasal 19 menjadi 3 ayat, pasal 20 menjadi 5 ayat, ditambah pasal 20A terdiri atas 4 ayat, pasal 21 tetap 2 ayat, pasal 22 terdiri tetap 3 ayat, ditambah pasal 22D terdiri atas 4 ayat, pasal 22E 6 ayat, pasal 23 berubah menjadi 3 ayat, ditambah pasal 23A 1 ayat, 23B 1 ayat, 23C 1

ayat, 23D 1 ayat, pasal 23E 3 ayat, 23F 2 ayat, pasal 23G 2 ayat, pasal 24 3 ayat, ditambah pasal 24A 5 ayat, 24B 4 ayat, 24C 6 ayat, pasal 25 1 ayat, pasal 26 3 ayat, pasal 27 3 ayat, pasal 28 1 ayat, ditambah 28A 1 ayat, 28B 2 ayat, pasal 28C 2 ayat, pasal 28D 4 ayat, pasal 28E 3 ayat, pasal 28F 1 ayat, pasal 28G 2 ayat, pasal 28H 4 ayat, pasal 28I 5 ayat, pasal 28J 2 ayat, pasal 29 2 ayat, pasal 30 5 ayat, pasal 31 5 ayat, pasal 32 2 ayat, pasal 33 5 ayat, pasal 34 4 ayat, pasal 35 1 ayat, pasal 36 1 ayat, ditambah pasal 36A 1 ayat, pasal 36B 1 ayat, pasal 36C 1 ayat serta pasal 37 berisi 5 ayat.

Beberapa hal pokok yang menjadi isi dari konstitusi negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen adalah sebagai berikut:

- 1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik
- 2) Negara Indonesia sebagai negara demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan dengan adanya 3 lembaga negara yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif
- 4) Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 5) Lembaga eksekutif adalah presiden dengan para menteri
- 6) Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
- 7) Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil dengan presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
- 8) Presiden Republik Indonesia dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali 5 kali.
- 9) Parlemen terdiri dari dua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih oleh rakyat melalui pemilu

sedang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih dari masing-masing Propinsi melalui pemilu.

- 10) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil, dan memberhentikan presiden dan wakil dalam masa jabatannya.
- 11) Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menjalankan fungsi peradilan
- 12) Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap UUD (yudisial reviuw), memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai dan memutus sengketa hasil pemilu.
- 13) Selain lembaga-lembaga negara di atas terdapat Dewan Pertimbangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga otonom yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan di daerah.

Dengan adanya amandemen UUD 45, menurut kalian apakah dalam era reformasi dalam pelaksanaannya sudah semakin baik ataukah terjadi kemunduran dalam bidang ketatanegaraan RI? Jelaskan pendapatmu!

Adanya amandemen atas UUD 1945 ini telah memperbaharui dan merubah sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang sebelumnya berdasar pada naskah UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen.

Adapun isi UUD 1945 secara garis besar sebagai berikut:

- a. Bab I tentang bentuk dan kedaulatan (pasal 1)
- b. Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 sampai pasal 4)
- c. Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara (pasal 4 sampai 16)
- d. Bab V tentang kementerian negara (pasal 17)
- e. Bab VI tentang Pemerintah Daerah (pasal 18 sampai 18b)

- f. Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19 sampai 22b)
- g. Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (pasal 22c sampai 22d)
- h. Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (pasal 22e)
- i. Bab VIII tentang Hal keuangan (pasal 23 sampai 23d)
- j. Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23e sampai 23g)
- k. Bab IX tentang Kekuasaan kehakiman (pasal 24 sampai 25)
- l. Bab IXA tentang Wilayah negara (pasal 25a)
- m. Bab X tentang Warga negara dan penduduk (pasal 26 sampai 28)
- n. Bab 5A tentang Hak Asasi Manusia (pasal 28 a sampai 28j)
- o. Bab XI tentang agama (pasal 29)
- p. Bab XII tentang Pertahanan dan keamanan negara (pasal 30)
- q. Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 31 sampai 32)
- r. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial (pasal 33 s/d34)
- s. Bab XV tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan (pasal 35 sampai 36c)
- t. Bab XVI tentang Perubahan Undang-undang dasar (pasal 37)

RANGKUMAN

1. Konstitusi berasal dari kata *constituer* (bhs. Perancis) yang berarti membentuk. Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara.
2. Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara.
3. Berarti hukum dasar-nya negara, hukum tertinggi negara. Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis (pengertian luas)
4. Sebagai undang-undang dasar-nya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian sempit).

5. Konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaraan bernegara diatur dan didasarkan atas konstitusi negara.
6. Konstitusionalisme
7. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa aturan, penyelenggaraan bernegara cenderung disalahgunakan.
8. Ingat hukum besi kekuasaan; *“power tends corrupt, absolute power corrupts absolutely”*.
9. Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi/undang-undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara.
10. Konstitusi yang berpaham konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara.
11. Negara Konstitusional adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara. Disamping itu konstitusi negara tersebut haruslah memuat gagasan mengenai *konstitusionalisme*. Dengan demikian tidak setiap negara yang berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara konstitusional. Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat konstitusionalisme. Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme.
12. Apa yang perlu dilakukan WNI:
 - a. Memahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi negara, bukan memperdebatkan eksistensi konstitusi (perlu tidaknya konstitusi).
 - b. Bersikap dan berperilaku yang *konstitusional* dalam hidup bernegara.
 - c. Menghindari perilaku *in-konstitusional* dalam hidup bernegara. Perilaku *in-konstitusional* bisa dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat negara. Perilaku *in-konstitusional*

membahayakan kehidupan kontitusional dan praktek bernegara pada umumnya.

- d. Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan bangsa dan negara.
- e. Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi benar-benar berjalan dan ditaati.

BAB V DEMOKRASI

Nilai- Nilai Slamet Riyadi yang digali:

Berani dan tegas (*Assertive*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

A. Kompetensi Dasar

Kemampuan untuk menampilkan sikap dan perilaku yang demokratis.

B. Indikator Keberhasilan Belajar

1. menjelaskan makna demokrasi.
2. membedakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, sistem politik dan pandangan hidup.
3. mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi dan non- demokrasi.
4. memberi contoh perilaku yang demokratis dan perilaku yang tidak demokratis.
5. menjelaskan pentingnya pendidikan demokrasi di suatu Negara.

C. Uraian Materi

1. Makna dan Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sejak reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara masif dan luas di Indonesia. Demokrasi diyakini sebagai “tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik” hampir semua negara di dunia. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegaknya sistem politik demokrasi. Awal abad inipun kita akan terus menyaksikan gelombang aneksasi paham demokrasi mewabah ke seluruh negara berbarengan dengan isu-isu global lainnya seperti hak asasi manusia, keadilan, masalah gender dan persoalan lingkungan hidup.

Apa yang kamu ketahui tentang Demokrasi? Jika dipahami secara benar, demokrasi itu lebih dari sekedar kata, ia adalah suatu sistem yang menarik. Dalam demokrasi semua sistem harus bekerja dengan baik, dan mempunyai hubungan kinerja satu sama lainnya. Misalnya masyarakat sipil dalam suatu negara demokrasi membutuhkan dukungan dari pemerintahan berdasarkan hukum yang menjamin hak rakyat untuk berserikat, dan membutuhkan dukungan dari aparat negara yang akan menerapkan sanksi-sanksi secara efektif terhadap mereka yang secara illegal berusaha untuk menolak hak-hak dari sesama warga negara lain.

Apa dan bagaimana sebenarnya makna dan hakikat demokrasi akan kita bahas lebih lanjut dalam bab ini.

- 1) Secara *etimologis* (bhs. Yunani), demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. *Demos* itu rakyat. *Kratos* itu pemerintahan/kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintahan rakyat.
- 2) Arti populer: demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*).

- 3) Perkembangan konsep, demokrasi dipahami sebagai *bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik dan sebagai sikap atau pandangan hidup*.
- 4) Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno (Polis Athena) yang dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 SM–abad ke 6 M sebagai suatu bentuk pemerintahan.

Banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik yang masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini definisi tentang demokrasi:

- 1) Abraham Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi demokrasi dikatakan demokrasi, apabila kekuasaan ada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat.
- 2) P.J. Suwarno
Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu suatu pemerintahan dimana rakyat memegang peranan yang menentukan, rakyat berfungsi sebagai subyek yang berperan.
- 3) Juniarto, S.H.
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan rakyat yaitu suatu system pemerintahan dimana yang menyelenggarakan pemerintahan ialah rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan untuk membicarakan masalah-masalah pemerintahan.
- 4) C F. Strong
Mendefiniskan demokrasi sebagai: suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya memper-tanggung-jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Jadi hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberi penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun negara. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat ini mengandung pengertian tiga hal yaitu: Pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*), Pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), Pemerintahan untuk rakyat (*Government for people*).

Untuk mengetahui perkembangan demokrasi haruslah diselidiki pelaksanaan demokrasi itu dalam perjalanan sejarah. Seperti sudah banyak disebut-sebut dalam tulisan tentang demokrasi bahwa demokrasi sudah pernah dilaksanakan di negara kota Athena Yunani pada abad ke-5 SM. Waktu itu negara Athena berpenduduk 400.000 jiwa, tetapi yang dianggap *demos* hanya 35.000 jiwa. *Demos* sebagai warga negara asli bukan orang asing dan laki-laki yang bebas bukan budak yang sudah berumur 18 th keatas, mempunyai hak pilih dan mampu berpolitik. Sementara yang budak dan perempuan tidak berhak untuk bersuara. Majelis politik merupakan penguasa tertinggi yang tidak tertandingi di dalam negara kota Athena. *Demos-demos* dalam majelis politik bersama-sama mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pemerintahan baik mengenai masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri. Sebelum mereka mengambil keputusan biasanya tokoh-tokoh terkemuka diminta menyampaikan pidato-pidato politik, sehingga para *demos* bisa menentukan suaranya. Jadi kekuasaan tertinggi tetap pada *demos* dan kedaulatan tetap pada majelis politik.

Demikian demokrasi langsung dikenal di negara kota Athena, disini terlihat demokrasi material, dimana hak asasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga kepentingan bersama tidak ada yang menyaingi, yang langsung menjelma dalam demokrasi formal karena dituangkannya hak asasi manusia dalam bentuk (*form*) lembaga politik.

Berikut ini hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan sistem politik:

1
a. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan

- 1) Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan.
- 2) Bentuk pemerintahan model klasik (Aristoteles, Plato, Polybius): Monarki-*Tirani*- Aristokrasi- *Oligarki*- Demokrasi – *Mobokrasi*.
- 3) Didasarkan pada jumlah orang yang memimpin dan untuk siapa kepemimpinannya (kuantitas dan kualitas).
- 4) Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- 5) Bentuk pemerintahan model modern (Machiavelli): Republik - Kerajaan (Monarki).
- 6) Didasarkan pada cara atau prosedur menjadi kepala negara/ pemimpin negara.
- 7) Dengan munculnya klasifikasi bentuk pemerintahan baru/ modern maka demokrasi sebagai bentuk pemerintahan mulai ditinggalkan.

b. Demokrasi sebagai sistem politik

- 1) Dewasa ini demokrasi dipahami tidak sekedar sebagai bentuk pemerintahan tetapi sebagai sistem politik.
- 2) Sistem politik lebih luas pengertiannya dari sistem pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu sistem politik.
- 3) Sistem politik secara garis besar dibedakan dua yaitu sistem politik demokrasi dan otoriter (Arief Budiman). Pembagian lain menjadi sistem politik *demokrasi* dan *non demokrasi* (Samuel Huntington, 2001).
- 4) Termasuk sistem politik non demokrasi: otoritarian, totalitarian, rezim militer, monarki absolut, kediktatoran, rezim komunis, fasis, sistem satu partai.

- 5) Ukuran yang membedakan adalah dari ciri-ciri yang menandakan keduanya. Sistem politik (pemerintahan) demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem politik kediktatoran/otoritarian adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip kediktatoran/otoritarian

2. Macam-macam Demokrasi

Untuk memahami macam-macam demokrasi yang diterapkan pada suatu negara dapat ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat dan dari paham yang dianut oleh negara. Berikut ini merupakan berbagai macam jenis demokrasi, yang dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

- a. Apabila ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat dapat dibedakan demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung, berikut penjelasannya:
 - 1) Demokrasi Langsung
Adalah demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung turut serta dalam soal-soal kenegaraan. Demokrasi ini pada sekitar abad ke-5 SM di zaman Yunani Kuno sudah diterapkan tepatnya di negara kota Athena.
 - 2) Demokrasi Perwakilan/Demokrasi Modern
Adalah demokrasi yang dijalankan melalui suatu lembaga perwakilan. Di zaman modern ini demokrasi langsung tidak mungkin lagi diterapkan karena tidak begitu praktis, yang diakibatkan semakin pesatnya jumlah penduduk dan persoalan-persoalan yang dihadapi semakin kompleks.
Ada 3 macam demokrasi perwakilan:
 - a) Demokrasi Representatif dengan Sistem Presidensiil
Yaitu demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas.

- b) Demokrasi Representatif dengan Sistem Parlementer
Yaitu demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representative dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legeslatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi.
- c) Demokrasi Representatif dengan Sistem Referendum
Yaitu demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat. Referendum yaitu suatu pemungutan suara secara langsung dari rakyat yang berhak mengeluarkan suara. Ada 2 macam referendum yaitu:
 - (1) Referendum Obligator/ Referendum Wajib
Yaitu referendum yang sifatnya wajib dilakukan untuk minta persetujuan mayoritas masyarakat mengenai rancangan Undang-Undang Dasar/ Undang-Undang lain yang dianggap penting.
 - (2) Referendum Fakultatif/ Referendum Tidak Wajib
Yaitu referendum mengenai suatu rancangan UU yang sifatnya tidak diwajibkan dan hanya dilakukan bila ada permintaan dari rakyat.

b. Jika ditinjau dari paham yang dianut, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Demokrasi Barat/Demokrasi Liberal /Demokrasi Konstitusional.
Demokrasi barat adalah demokrasi yang menitik beratkan pada kebebasan atau individualisme. Dalam demokrasi barat yang diutamakan adalah kebebasan bergerak, berpikir, dan mengeluarkan pendapat, dan menjunjung tinggi persamaan hak dalam bidang politik, namun dalam bidang ekonomi tetap memegang asas persaingan bebas (*free fight competition*).

Dengan demikian akibat yang terjadi adalah adanya kesenjangan yang semakin lebar antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah, karena dengan kekuatan ekonominya golongan ekonomi kuat dapat membeli suara rakyat dan suara dewan perwakilan rakyat. Walau dengan berdalih secara formal menyuarkan kehendak rakyat tetapi kenyataannya sebagian bisa memihak pada kepentingan golongan yang menguasai bidang ekonomi.

Lalu bagaimana demokrasi konstitusional itu berkembang dan diakui oleh dunia?

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaan dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang kongrit yaitu pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Disamping itu kekuasaan dibagi sedemikian rupa kesempatan penyalahgunaan diperkecil yaitu dengan cara menyerahkannya pada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah *rechtstaat* (negara hukum) dan *rule of law*. Berikut ini kita bahas lebih lanjut perkembangan demokrasi konstitusional:

Demokrasi Konstitusional dalam Abad ke-19: Negara Hukum Klasik.

Dalam abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yang yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa barat kontinental seperti

Imanuel Kant (1724–1804) dan Friedrich Julius stahl memakai istilah *rechtstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti A. V. Dicey memakai istilah *rule of law*. Oleh Stahl disebut empat unsur-unsur *rechtstaat* dalam arti klasik, yaitu:

- a) Hak-hak manusia.
- b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
- c) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
- d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Unsur-unsur *rule of law* dalam arti yang klasik, seperti yang dikemukakan oleh A. V. Dicey dalam *introduction to the law of the constitution* mencakup:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*) dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Bahwa perumusan-perumusan ini hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut bidang hukum saja sebab kedua perumusan itu dirumuskan dalam suasana yang masi⁵ dikuasai oleh gagasan bahwa negara dan pemerintahannya hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum misalnya bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan negara. Aliran pikiran ini disebut liberalisme dan dirumuskan dalam dalil "*the least government is the best government*" yang berarti pemerintahan yang paling sedikit adalah yang paling baik. Negara dalam pandangan ini dianggap sebagai negara penjaga

malam yang sangat sempit ruang geraknya, tidak hanya dibidang politik tetapi terutama dibidang ekonomi.

IV. Demokrasi Konstitusional dalam Abad ke-20: *Rule of Law* yang Dinamis.

Perumusan Yuridis mengenai negara hukum klasik pada abad ke-19 ditinjau kembali dan dirumuskan kembali sesuai dengan tuntutan abad ke-20. Pemerintah mempunyai tugas untuk mengadakan pembangunan ekonomi, sedangkan nasionalisasi dan landasan *revorm* sering perlu diadakan dan tidak bertentangan dengan *rule of law*. Untuk bisa menyelenggarakan ini perlu adanya kekuasaan administratif yang cukup kuat. Diakui bahwa, terutama di negara-negara baru agar supaya dapat mencapai keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial bagi individu, beberapa tindakan campur tangan dalam hak-hak individu menjadi tak terelakan lagi. Hanya saja campur tangan semacam itu tidak boleh lebih dari yang semestinya diperlukan dan harus tunduk pada jaminan-jaminan yang diberikan oleh *rule of law*.

Dikemukakan bahwa, syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* adalah:

- (1) Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- (3) Pemilu yang bebas.
- (4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- (5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- (6) Pendidikan kewarganegaraan.

Jelaslah bahwa, konsep dinamis mengenai *rule of law* dibanding dengan perumusan abad ke-19 sudah jauh berbeda. Kecenderungan dari pihak eksekutif untuk menyelenggarakan tugas yang jauh lebih banyak dan intensif dari pada dulu pada masa abad ke-19 telah diakui keperluannya.

2) Demokrasi Timur/Demokrasi Rakyat

Demokrasi Timur adalah demokrasi yang banyak dianut oleh negara-negara yang berhaluan atau berpaham Marxisme-komunisme. Seperti yang kita ketahui bahwa Komunisme adalah paham yang tidak menghendaki adanya perbedaan kelas dalam masyarakat, dan segala sesuatu diatasnamakan milik negara sedang hak milik pribadi tidak diakui, sehingga perhatian pemerintah terpusat pada usaha-usaha untuk menghilangkan perbedaan kelas (persamaan dalam bidang ekonomi) sedang bidang politik kurang dapat perhatian. Dalam negara-negara yang berpaham komunis ini demokrasi tidak dapat terselenggara sebagaimana mestinya karena negara dipandang sebagai alat untuk mencapai komunisme dan segala cara dianggap sah untuk mencapai komunisme termasuk dengan cara kekerasan.

Dalam bentuk pemerintahan demokrasi yang telah kita bahas diatas, maka ada dua Indikator yang sangat menonjol yaitu lembaga perwakilan dan sarana undang-undang. Badan Perwakilan atau DPR/Parlemen merupakan penjelmaan rakyat dalam struktur pemerintahan demokrasi. Dengan perkataan lain, di dalam konstalasi lembaga-lembaga pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat berkedudukan sebagai institusi penjelmaan rakyat yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah/eksekutif yang adalah pelaksana teknis kekuasaan. Lembaga tersebut juga dapat disebut sebagai instansi pengawal dan pengawas kedaulatan rakyat dalam rangka pelaksanaan pemerintahan demokrasi, dalam pada

itu lembaga perwakilan rakyat juga berhak membuat undang-undang yang pada hakikatnya undang-undang itu sendiri merupakan:

- (1) bagi pihak pemerintah, undang-undang berfungsi sebagai penuntun arah dalam proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan demokrasi.
- (2) bagi pihak DPR/parlemen dan rakyat, undang-undang merupakan alat untuk mengukur atau menilai seberapa jauh pihak pemerintah atau eksekutif melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai yang diamanatkan oleh rakyat yang berkedaulatan.

Selain adanya dua indikator seperti tersebut diatas masih, Ada tiga pilar penting bagi tegaknya demokrasi sebagaimana dikatakan **William Ebenstein** dalam bukunya **"Today's Isms"** yaitu:

- (1) Terpeliharanya iklim politik yang memungkinkan kemerdekaan politik dapat berkembang dengan baik. Kemerdekaan politik dimulai pada suatu titik dimana pendapat-pendapat yang berbeda bahkan bertentangan dengan pendapat yang sedang berlaku, dapat disampaikan secara bebas, tanpa ada sanksi hukuman yang bersifat legal, sosial, maupun ekonomis.
- (2) Adanya kesepakatan bersama atas masalah-masalah yang bersifat Fundamental. Kesepakatan bersama yang paling penting dan tidak dijamin oleh undang-undang adalah keinginan bersama untuk melaksanakan suatu pemerintahan yang demokratis". Kekuatan demokratis tidaklah lebih besar daripada kemauan rakyat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam setiap langkah dan perbuatannya.
- (3) Adanya Pemerintahan lebih dari satu partai.
Setiap orang akan berbeda dengan yang lainnya, terutama dalam bidang kehidupan maupun pengalaman

mereka, dan paling tidak akan ada dua pihak yang berbeda dalam menyikapi suatu persoalan besar. Adalah kewajiban kita semua untuk mendengarkan pandangan-pandangan yang berbeda tersebut sebelum suatu keputusan dibuat.

5

Mengutip pendapatnya Henry B Mayo, nilai nilai demokrasi meliputi; damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keanekaragaman, teratur, paksaan yang minimal dan memajukan ilmu. Membangun kultur demokrasi berarti mengenalkan, mensosialisasikan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Skala Sikap

No	Pernyataan	Sikap			
		SS	S	TS	STS
1	Sebagai warga negara yang baik kita harus mampu mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari				
2	Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang lalu merupakan wujud pelaksanaan demokrasi langsung.				
3	Perbedaan pelaksanaan demokrasi di setiap negara disebabkan adanya perbedaan ideologi negara yang dianut oleh masyarakatnya.				
4	Keberhasilan pelaksanaan demokrasi di suatu negara tergantung pada struktur demokrasi yaitu sistem politik demokrasi dari negara bersangkutan.				
5	Demokrasi langsung lebih baik dibandingkan dengan demokrasi perwakilan.				

6	Ciri khas demokrasi langsung tertumpu pada partisipasi masyarakat secara lebih luas.				
7	Budaya demokrasi akan terbentuk apabila masyarakatnya sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi.				
8	Kedaulatan rakyat adalah simbol pelaksanaan demokrasi				
9	Pendidikan demokrasi sangat berperan untuk membangun budaya demokrasi di dalam kehidupan masyarakat				
10	Money politic adalah dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan				

Keterangan:

- SS – Sangat Setuju
S – Setuju
TS – Tidak setuju
STS – Sangat tidak setuju

KEGIATAN

1. Praktek Kewarganegaraan 1

- Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan demokrasi langsung dapat berjalan dengan baik dan tetap menjalankan prinsip-prinsip demokrasi? Jelaskan pendapat saudara!
- Dalam kehidupan suatu bangsa adanya prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi sangat diperlukan. Sebab dengan adanya demokrasi suatu bangsa akan:
 - 1) Mampu menghadapi, dan dapat menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga tidak terombang-

aming dalam menghadapi persoalan-persoalan besar baik yang berasal dari dalam masyarakat sendiri maupun dari luar.

- 2) Digunakan sebagai pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- 3) Dijadikan pedoman bagaimana bangsa itu membangun dirinya.

Dari alternatif pelaksanaan prinsip demokrasi tersebut, manakah cara yang paling tepat agar stabilitas nasional bisa terwujud? Berikan penjelasan secukupnya!

2. Praktek Kewarganegaraan 2

Simaklah teks dibawah ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut i ni!

- a. Informasi apa yang anda dapatkan setelah membaca teks tersebut?
- b. Mengapa pendidikan untuk demokrasi sangat diperlukan bagi berkembangnya demokrasi di suatu negara?
- c. Usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan agar pendidikan demokrasi dapat berlangsung dengan baik?

PENDIDIKAN UNTUK DEMOKRASI

Tidak ada kata sepakat apa itu demokrasi. Rhobert Dahl menulis *"there is no democratic theory - there are only democratic theories"*. Bisa dikatakan setiap orang mengartikan demokrasi menurut pandangannya sendiri tentang pengertian dan ciri-cirinya. Alhasil demokrasi adalah konsep dimensi. Yang ada adalah rentangan dari mulai tingkat yang sangat tidak demokratis sampai pada sistem politik yang sangat demokratis.

Jadi derajat demokrasi diukur dari ciri-ciri yang menandainya. Semakin banyak ciri-ciri itu terpenuhi semakin demokratis sistem politik itu. Sebaliknya semakin sedikit ciri-ciri yang menandainya semakin tidak demokratis sistem politik tersebut.

5

Terlepas dari pengartiannya itu sendiri, sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal; institusi (struktur) demokratis dan perilaku (kultur) demokratis. Meminjam analisis Gabriel Almond dan Sidney Verba, bahwa kematangan budaya politik akan tercapai bila ada keserasian antara struktur dengan kultur, maka membangun masyarakat demokratis berarti usaha menciptakan keserasian antara struktur demokratis dengan kultur demokratis. Masyarakat demokratis akan terwujud bila di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku demokrasi.

Ternyata membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit daripada membangun struktur demokrasi. Indonesia sendiri secara struktur dapat dikatakan sebagai negara demokrasi terbukti dengan telah adanya lembaga-lembaga politik demokrasi. Tetapi mengapa demokrasi sekarang ini cenderung pada sikap kebebasan yang semakin liar, kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar ras dan agama, brutal, ancaman bom, teror, rasa tidak aman dan sebagainya. Jawabannya adalah karena kultur demokrasi belum tegak di masyarakat. Boleh jadi negara telah memiliki institusi demokrasi sedangkan masyarakat belum sepenuhnya berperilaku demokratis. Institusi demokrasi yang tidak didukung perilaku demokratis jelas amat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Kemungkinan yang terjadi adalah demokrasi akan jatuh pada anarkhi atau demokrasi akan mengundang lawannya sendiri; tampilnya seorang diktator.

Jadi demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya yaitu warganegara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu lama, berat dan sulit. Oleh karena itu secara substantif berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat demokratis, *pendidikan demokrasi mutlak diperlukan*. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warganegara. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. *Pertama*, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk tentang pola hidup bernegara. *Kedua*, demokrasi adalah sebuah *learning proses* yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. *Ketiga*, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Winarno, 2007

C. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan

Apabila dikaji lebih lanjut sebenarnya demokrasi tidak hanya menyangkut pemerintahan dan perwakilan yang berkaitan dengan hak memilih dan dipilih saja. Pada masa kini demokrasi menyangkut pula adanya kesetaraan antara warganegara, kebebasan untuk

memperoleh sumber informasi dan komunikasi, serta kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya melalui organisasi, protes, seni, dan kebudayaan.

Agar terlaksananya demokrasi dapat lestari, perlu partisipasi rakyat yang bersepakat untuk bekerja bagi kesejahteraan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kesmaslahatan bersama. Untuk itu demokrasi berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Penerapan demokrasi di berbagai negara tidak selalu sama, melainkan dapat berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan.

Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan diantara para pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka yang efektif didalam proses demokrasi, dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka. Secara praktis ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik dan menyelenggarakan pemilu yang bebas, jujur dalam jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan politis efektif apapun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu transisi demokrasi telah berhasil dijalankan jika persetujuan yang memadai telah dicapai mengenai prosedur politik untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang terpilih, jika suatu pemerintahan memegang kekuasaan sebagai hasil langsung sebagai proses pemungutan suara yang bebas dan diikuti rakyat, jika pemerintahan ini secara *de facto* mempunyai kewenangan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan baru dan jika kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dihasilkan melalui demokrasi baru itu tidak harus berbagi kekuasaan dengan badan-badan lain secara *de jure*.

Seperti telah dijelaskan di atas, dalam pengertian yang sederhana dan mendasar demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, berarti partisipasi rakyat menjadi sangat penting. Partisipasi rakyat ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada kebebasan dan kesetaraan di antara warganegara. Selain itu perlu ada hukum yang mengatur semua aspek kehidupan, serta ada wahana untuk menyalurkan aspirasi warganegara. Warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun secara perwakilan. Di samping itu mereka juga memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dan memperoleh informasi serta berkomunikasi.

Dalam negara demokrasi tidak ada dominasi pemerintah, artinya tidak semua aspek kehidupan dikendalikan oleh pemerintah. Rakyat turut berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Rakyat dapat melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi seperti tersebut di atas, dapat melalui lingkungan-lingkungan dari yang terkecil sampai yang luas. Partisipasi rakyat dalam lingkungannya dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi. Pada zaman modern ini dapat dikatakan tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan demokrasiya secara langsung dalam arti dilakukan oleh seluruh rakyatnya. Karena terlalu luasnya wilayah dan begitu besarnya jumlah penduduk, demokrasi yang dipergunakan oleh negara-negara modern adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Presiden. Pada awalnya pemilihan presiden dilakukan melalui perwakilan rakyat yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun seiring dengan perkembangan demokrasi dan politik mulai Pemilu 2004 pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh rakyat Indonesia secara langsung.

Keluarga sebagai lingkungan terkecil. Dalam lingkungan keluarga setiap individu dapat memahami dan melaksanakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam keluarga sebagai masyarakat terkecil. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk menjalankan kehidupan bersama. Para anggota keluarga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keinginannya, dilakukan secara musyawarah. Setiap anggota keluarga belajar mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya dengan pikiran yang dingin. Setiap anggota keluarga dapat mengajukan saran mengajukan saran sekiranya ada jalan keluar yang lebih baik. Dengan demikian keluarga sebagai lingkungan terkecil dalam masyarakat dapat dipakai sebagai praktek untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Sekolah sebagai lingkungan masyarakat yang kedua, sering merupakan mini society. Para siswa sebagai anggota masyarakat, para karyawan, guru dan kepala sekolah memiliki kesetaraan dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Setiap warga sekolah memiliki kedudukan yang sama terhadap peraturan sekolah. Peraturan atau tata tertib sekolah disusun bersama oleh semua warga sekolah setelah melalui musyawarah dan memperoleh mufakat. Sekolah memiliki kotak saran sebagai wahana untuk menyampaikan aspirasi para warga sekolah. Dengan demikian tercipta suatu lingkungan sekolah yang demokratis.

Sikap dan perbuatan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita dapat:

- a. Menghormati sepenuhnya perbedaan pendapat, keyakinan dan kepentingan orang lain namun tidak harus mempermentangkannya.
- b. Menghindari sikap perilaku angkuh, maupun menang sendiri, dan benar sendiri, mementingkan diri dan kelompok,

adu kekuatan, keras kepala, ekstrim, meremehkan orang lain/kelompok dan sejenisnya.

- c. Sifat damai dan anti kekerasan atas setiap penyelesaian masalah atau perbedaan.
- d. Tidak mudah diadu domba, diprovokasi oleh pihak lain yang hanya ingin memperkeruh suasana.
- e. Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan, musyawarah, saling mengalah, toleransi, tenggang rasa, dan lain-lain.

Sikap dan perbuatan di atas hendaknya dapat dipraktekkan dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara, misalnya dalam menangani masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dalam lingkungan masyarakat ketiga yaitu di luar keluarga dan sekolah, seseorang juga memiliki kegiatannya masing-masing. Seorang anak memiliki kelompok bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain dengan mematuhi aturan bersama. Bila ada anak yang menyimpang dari aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama, anak ini diberi peringatan untuk dapat mematuhi.

Ibu-ibu memiliki kegiatan bersama dalam lingkungan rukun tetangga, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan menanamkan taat kepada aturan yang sudah disepakati yang bertujuan untuk memperoleh kelestarian berjalannya perkumpulan para ibu tersebut. Demikian juga para bapak-bapak memiliki kegiatan bersama dengan tujuan dan aturan yang telah mereka sepakati. Keputusan terhadap rapat anggota untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dapat diperoleh dengan cara musyawarah. Keputusan yang sudah disepakati dijalankan dengan penuh tanggungjawab.

Dalam lingkungan pekerjaan, setiap orang juga menjalankan kewajibannya masing-masing. Bila ada masalah diselesaikan bersama melalui rapat mingguan, atau bulanan, atau secara insidental. Dalam rapat itu setiap anggota dapat memberikan pendapatnya secara jelas dan mengarah kepada tercapainya/diperolehnya solusi yang terbaik dan dapat dilaksanakan.

Dengan adanya budaya demokratis dilingkungan bernegara ini diharapkan tujuan negara Indonesia akan tercapai dan para pejabat yang mengemban amanat rakyat dapat melakukan apa yang diamanatkan oleh rakyat sesuai dengan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia.

Contoh penerapan budaya demokratis oleh para pejabat dalam kehidupan bernegara antara lain:

- Tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Tidak menyalahgunakan jabatan yang sedang diembannya demi kepentingan pribadi.
- Selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
- Selalu memperhatikan kehendak dan aspirasi rakyat.
- Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Agar pejabat negara tersebut mampu mengemban tugas yang sebagai penyelenggara negara yang demokratis selain diperlukannya adanya komitmen bersama untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Didalam nilai-nilai demokrasi tersebut terkandung pula GOOD GOVERNANCE yang harus dilaksanakan oleh para Pejabat negara. Agar setiap aparatur penyelenggara negara dapat melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta budaya demokratis dalam menjalankan tugasnya maka diperlukan adanya seorang pemimpin yang memiliki karakter yang jujur, terampil, beriman dan bermoral dan berilmu serta memiliki integritas nasional.

Dari contoh-contoh diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sudah mengenal prinsip-prinsip demokrasi yang sudah membudaya, meskipun relatif dalam bentuk sederhana dan ditingkat bawah, namun sudah melembaga, bahkan menunjukkan adanya kekhususan (sifat yang khas) sendiri.

KESIMPULAN

1. Secara etimologis (bhs. Yunani), demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. *Demos* itu rakyat. *Kratos* itu pemerintahan/kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintahan rakyat.
2. Arti populer: demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*).
3. Perkembangan konsep, demokrasi dipahami sebagai *bentuk pemerintahan*, sebagai *sistem politik* dan sebagai *sikap atau pandangan hidup*.
4. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno (Polis Athena) yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 SM–abad ke 6 M sebagai suatu bentuk pemerintahan.
5. Sistem politik **demokrasi** menggunakan dan menjalankan prinsip/prosedur demokratis seperti; *pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum, pemerintahan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, pemilihan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu, management yang terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak hak minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, penyelesaian secara damai, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, konstitusi yang demokratis, prinsip persetujuan*.

BAB VII

NEGARA HUKUM DAN HAM

Nilai- Nilai Slamet Riyadi yang digali:

Berani dan tegas (*Assertive*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

A. Kompetensi Dasar

Kemampuan untuk mendukung pemajuan dan perlindungan HAM di negara hukum Indonesia

B. Indikator Keberhasilan Belajar

1. mengartikan makna negara hukum.
2. mengartikan makna HAM beserta contoh-contohnya.
3. mengaitkan HAM dengan negara hukum.
4. mengindentifikasi instrumen hukum dan kelembagaan HAM di Indonesia.
5. menunjukkan contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia memberi contoh peran warga negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

C. Uraian Materi

1. Hakikat HAM

4

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Istilah HAM di dunia Barat dikenal dengan *"rights of man"*, yang menggantikan istilah sebelumnya *"natural rights"*. Istilah *"rights of man"* ternyata tidak secara otomatis mencakup *"rights of women"*. Sehingga istilah *"rights of man"* diganti dengan istilah *"human rights"*. Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Elanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal.

Jan Materson (Komisi HAM PBB) sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa menegaskan bahwa *"human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can live as human being"* (HAM adalah hak-hak yang melekat

pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia). Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati (Masyhur Effendi,1994). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (UU No.39/1999) menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) bahkan negara (Tim ICCE UIN Jakarta,2004).

Berdasarkan beberapa rumusan HAM diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok tentang hakikat HAM yaitu:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis;

- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa;
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansour Fakih, 2003).

Eksistensi HAM di dunia telah ada selama berabad-abad lamanya yang dimulai dari Eropa dengan melalui beberapa tahap perkembangan sejarah, yaitu:

1) *Magna Charta* (1215)

Piagam Agung ini ditanda tangani oleh John Lackland yang berisi maklumat bahwa penarikan pajak harus dengan seijin *Great Council* yang anggotanya terdiri dari kepala-kepala daerah, orang bebas (*free man*) tidak ditahan, dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa perlindungan atau pertimbangan hukum tertulis.

2) *Petition of Rights* (1628)

Petition ini diajukan oleh parlemen Inggris yang sebenarnya ditentang oleh Raja Charles. Namun akhirnya dimenangkan oleh parlemen. Isinya antara lain:

- pajak dan pungutan istimewa harus dengan persetujuan parlemen.
- seseorang tidak boleh ditahan tanpa tuduhan sah dan beralasan; tentara tidak diperbolehkan menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

3) *Habeas Corpus Act* (1679)

Undang-undang ini ditandatangani oleh Raja Charles II dari Inggris yang berisi tentang pengembangan HAM lebih lanjut antara lain:

- alasan penahanan seseorang harus lengkap dan sah menurut hukum.

- pemeriksaan orang yang ditangkap harus dilakukan dalam dua hari setelah penangkapan.

4) *Bill of Rights* (1689)

Undang-undang ini ditetapkan di Inggris ditujukan kepada Raja Charles II yang berisi antara lain:

- pemilihan anggota parlemen harus dilakukan dengan bebas dan rahasia.
- diakuinya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- warga negara Inggris mempunyai hak untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut kepercayaanya itu.

5) Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776)

Deklarasi ini dikeluarkan oleh koloni-koloni amerika yang berbunyi antara lain:

“kami percaya bahwa semua kebenaran ini adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka hak-hak tertentu tidak dapat diganggu gugat, diantaranya adalah hidup, kebebasan dan pengejaran kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentuk pemerintah di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan ijin pemerintah”.

6) *Declaration des droits de l’homme et du citoyen* (1789)

Deklarasi ini merupakan hasil dari revolusi Perancis yang berisi pernyataan HAM dan warga negara. Revolusi Perancis melahirkan tiga semboyan yang terkenal yaitu *liberte* (kebebasan), *egalite* (kesamaan), *fraternite* (kesetia-kawanan).

7) *The Four Freedom* (1941)

Kemerdekaan ini diperkenalkan oleh Franklin D. Roosevelt (presiden Amerika) setelah Perang Dunia I tepatnya pada bulan Januari 1941. Menurutny ada empat macam kemerdekaan suci sehingga harus dihormati dan dilindungi, yaitu:

- Kemerdekaan berbicara dan menyampaikan pendapat (*freedom of speech*).
- Kemerdekaan bagi tiap orang untuk mengabdikan kepada Tuhannya menurut kepercayaan masing-masing (*freedom of religion*).
- Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*).
- Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

8) *The Universal Declaration of Human Rights* (1948)

Deklarasi ini dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 10 Desember 1948 sebagai akibat berlangsungnya kekejaman yang mengawali Perang Dunia II. Piagam PBB ini terdiri dari 30 Pasal yang diantaranya meliputi:

- setiap orang berhak akan hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya
- tak seorangpun boleh dikenakan hukuman, tahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.

Persidangan pertama PBB bulan Juni 1946 sebagai wakil dari masyarakat dunia menyetujui ide untuk membentuk *Commision on Human Rights*, yang diberi tugas untuk menyusun *International Bill of Rights*.

Komisi hak-hak manusia itu mulai bekerja pada bulan Februari 1947 dan pada tanggal 10 Desember 1948 *The Universal Declaration of Human Rights* diterima oleh sidang umum PBB. Deklarasi ini merupakan dokumen moral (*moral document*) yang merealisasikan salah satu prinsip Piagam PBB yakni *Universal Respect for Human Rights*. Deklarasi berisi pernyataan internasional yang berdasarkan hak-hak yang disebut sebagai tidak dapat dihilangkan atau dicabut (*inalienable rights*) dan hak-hak yang tak dapat diganggu gugat (*inviolable rights*).

Kegunaan dari ketentuan-ketentuan dalam piagam HAM tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai standar ukuran yang diakui untuk menentukan pelbagai hak (*rights*) dan pelbagai bentuk kebebasan (*freedom*).

Dalam konsiderans deklarasi HAM dinyatakan bahwa masyarakat PBB menaruh kepercayaan pada adanya *fundamental human rights* dan *fundamental freedom* yang baru dilindungi oleh *rule of law*. Termasuk dalam *fundamental freedom* antara lain kebebasan untuk berfikir, untuk percaya (*belief*) dan bicara (*speech*), kebebasan dari rasa takut (*fear*), dan dari kesengsaraan (*want*). Sedangkan hak untuk bebas dan hak keamanan pribadi merupakan beberapa contoh dari *fundamental human rights*.

Deklarasi HAM PBB mengatur antara lain hak setiap individu tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa atau agama. Rumusan deklarasi tidak hanya mengenai hak-hak seperti memperoleh pekerjaan dan hak memperoleh pendidikan tetapi juga mencakup hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara dan berserikat.

2. Hukum HAM

Peraturan tentang HAM secara nasional diperlukan untuk acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Dengan pengaturan tersebut akan memberikan jaminan kuat dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Pengaturan HAM secara nasional dituangkan dalam berbagai produk hukum berupa Undang-Undang Dasar (UUD), Ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang (UU), dan peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) dan lain-lain.

a. HAM dalam UUD 1945

UUD 1945 sebelum amandemen telah menempatkan HAM sebagai elemen penting dalam negara hukum. Pengaturan tentang HAM yang bersifat klasik terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2). Sedangkan yang bersifat sosial di dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34. Pasal 30 dapat diklasifikasikan sebagai *legal rights* karena timbul sebagai pengaruh hukum.

Meskipun mengandung jaminan penegakan terhadap HAM, UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu tidak dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya karena pemerintahan yang terbentuk terutama pada masa orde lama dan orde baru bersifat otoriter.

Memasuki masa reformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun, meniupkan angin kencang untuk mengubah UUD 1945.

Amandemen pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999 yang meliputi Pasal 5,7,9,13,14,15,17,20, dan 21. Amandemen kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000 yang membawa perubahan mendasar terhadap keberadaan dan diakuinya HAM serta upaya penegakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam amandemen kedua itu, masalah HAM ditempatkan dalam Bab Khusus yakni Bab 5A. Pasal 28 UUD 1945 kemudian mengalami perubahan menjadi Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J.

b. HAM dalam TAP MPR

Pengaturan HAM dalam TAP MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

c. HAM dalam UU, PP, dan Keppres

Pengaturan dalam HAM dalam produk hukum UU dapat dilihat dalam berbagai peraturan sebagai berikut:

- 1) UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) UU No. 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia lainnya

tahun 1984 (*Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment*);

- 3) UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) UU No. 9 /1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- 5) UU No. 11/1998 tentang Amandemen terhadap UU No.25 tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan;
- 6) UU No. 19/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.105 tentang Penghapusan Pekerja Secara Paksa;
- 7) UU No.20/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja;
- 8) UU No. 21/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan;
- 9) UU No. 26 tahun 1999 tentang Pencabutan UU No.11 tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi;
- 10) UU No.29/1999 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*);
- 11) UU No.68/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Politik Kamum Wanita tahun 1953 (*Conventin On The Political Rights Of Woman*);
- 12) UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979 (*Convention on the elimination all forms discrimination against women*);
- 13) UU No. 39/1999 tentang HAM;
- 14) UU No. 40/1999 tentang Pers;
- 15) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM;
- 16) PP pengganti UU (Perpu) No.1/1999 tentang Pengadilan HAM;
- 17) Keppres No. 181 tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita;

- 18) Keppres No. 48/1993 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olah Raga (*International Convention against Apartheid in Sport*);
- 19) Keppres No. 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 (*Convention on the Rights of Child*)
- 20) Keppres No. 129/1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 1998-2003;
- 21) Keppres No.31/2001 tentang Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makasar;
- 22) Keppres No. 5/2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan Keppres No. 96/2001;
- 23) Keppres No. 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Selain dalam berbagai ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan ketentuan HAM di atas, ketentuan yang terkait dengan HAM juga masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia

3. Kelembagaan HAM

Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM maka dibentuk suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

a. Tujuan Komnas HAM

- mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

- meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

b. Cara Mencapai Tujuan

- menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional
- mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasinya
- memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan HAM
- mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi HAM.

c. Sub Komisi

Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Sejak berdirinya pada 1993 hingga awal Juni 2004 kegiatan Komnas HAM dilaksanakan oleh Subkomisi yang dibentuk berdasarkan fungsi Komnas HAM, yakni Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Subkomisi Penyuluhan, Subkomisi Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi. Kemudian, Sidang Paripurna Komnas HAM dalam rapatnya 2-3 Juni 2004 memutuskan melakukan restrukturisasi Subkomisi Komnas HAM. Subkomisi yang direstrukturisasi tidak lagi didasarkan pada fungsi Komnas HAM melainkan pada kategori HAM dan kelompok dalam masyarakat yang perlindungan hak asasi

manusianya perlu mendapat perhatian khusus. Subkomisi menurut struktur baru ini adalah sebagai berikut:

- 1) Subkomisi Hak Sipil dan Politik;
- 2) Subkomisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 3) Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus

Menurut struktur baru tersebut masing-masing subkomisi melaksanakan keempat fungsi Komnas HAM yakni pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi.

4

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia (Pasal 76).

4

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;

Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan

Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

4 Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- 1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- 2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- 3) Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- 1) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- 2) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
- 3) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- 4) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- 5) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- 6) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- 7) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat- tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
- 8) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat

pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4 Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- 1) Perdamaian kedua belah pihak;
- 2) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- 3) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- 4) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- 5) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti

Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat (Pasal 90).

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:

- 1) tidak memiliki bukti awal yang memadai;

- 2) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
- 3) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
- 4) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
- 5) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 91).

4

Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat (Pasal 92):

- 1) membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
- 2) membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
- 3) membahayakan keselamatan perorangan;
- 4) mencemarkan nama baik perorangan;
- 5) membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
- 6) membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
- 7) menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, atau
- 8) membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang;

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM (Pasal 93).

Skala Sikap

No	Pernyataan	Sikap			
		SS	S	TS	STS
1	Negara hukum dan HAM saling terkait satu sama lainnya, dimana HAM sebagai peletak dasar dari Negara Hukum				
2	Pemilihan presiden dan wakil presiden tidak boleh membedakan RAS, karena itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM.				
3	Pelaksanaan penegakan HAM tergantung dari pemegang peran dalam Partai Politik.				
4	Keseimbangan Hak dan Kewajiban menjadi bagian terpenting dalam pemahaman Hak Asasi Manusia.				
5	Supremasi Hukum adalah cirri dari Negara hukum				
6	Pendidikan anti korupsi memberikan pengalaman mendasar bagi perlindungan hak dibidang hukum				

Keterangan:

- SS – Sangat Setuju
- S – Setuju
- TS – Tidak setuju
- STS – Sangat tidak setuju

KEGIATAN

1. Praktek Kewarganegaraan 1

Carilah berbagai peraturan tentang HAM di Indonesia seperti di perpustakaan atau tempat lain dan lakukan pengelompokan

berdasarkan jenis produk hukumnya termasuk UUD, TAP MPR, UU, PP, Keppres dan lain-lain!

2. Praktek Kewarganegaraan 2

- a. Klippinglah berita-berita mengenai berbagai kerusakan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah terjadi di masyarakat Indonesia. Presentasikan kliping tersebut dengan menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi tersebut akibat dari lemahnya penegakan HAM di masyarakat.
- b. Kegiatan dilakukan secara kelompok.
- c. Hasil kliping dipajang!

RANGKUMAN

1. Negara hukum, merupakan perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara hukum dan konstitusionalisme merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtstaat* (hukum Eropa Kontinental) atau *Rule of Law* (hukum Anglosaxon). Negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Segala tindakan harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Di negara hukum, hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Tetapi hukum bukan formalitas atau alih-alih sebagai pembenaran atas segala tindakan. Hukum yang dijalankan harus memenuhi tiga ide dasar hukum; kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Di negara hukum, hukum negara berpuncak pada konst¹usi sebagai hukum tertinggi.
3. Perwujudan negara hukum di Indonesia adalah diwujudkan¹nya sistem hukum nasional yang berpuncak pada konstitusi negara¹itu UUD 1945.
4. Negara yang berdasar hukum memiliki jaminan akan HAM. Jaminan atau pengakuan akan HAM merupakan ciri negara hukum. HAM

bukan diberikan oleh negara tetapi negara memberi pengakuan akan hak itu sebagai kodrat manusia. Negara yang tidak menjamin HAM bukan negara hukum dalam arti sesungguhnya. Jaminan akan HAM tersebut dituangkan dalam konstitusi negara.

5. **Hakekat HAM, Merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki** setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Landasan HAM pertama dan langsung: yakni kodrat manusia. Yaitu bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Landasan kedua bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali **1**anti pada amalnya.
6. **Sejarah Perkembangan HAM, Berdasar sejarah perkembangannya,** ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu *Pertama* adalah Hak Sipil dan Politik yang bermula di dunia Barat (Eropa), *Kedua* adalah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diperjuangkan oleh negara Sosialis di Eropa Timur, *Ketiga* adalah Hak Perdamaian dan Pembangunan yang diperjuangkan oleh negara berkembang.
7. HAM di Indonesia, Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan DUHAM PBB 10 Desember 1948. Dengan masuknya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka semakin kuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas negara adalah mengadakan penegakkan hak asasi manusia dan memberi perlindungan warga dari tindakan pelanggaran HAM.

BAB VII GEOPOLITIK

Nilai- Nilai Slamet Riyadi yang digali:

Berani dan tegas (*Assertive*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

A. Kompetensi Dasar

Kemampuan untuk menganalisis pentingnya wilayah Indonesia sebagai ruang hidup bangsa.

B. Indikator Keberhasilan Belajar

1. menjelaskan makna, hakikat dan kedudukan Wawasan Nusantara.
2. menyebutkan latar belakang perlunya Wawasan Nusantara
3. menjelaskan Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
4. memerinci konsekwensi yang terjadi atas implementasi Wawasan Nusantara.
5. menjelaskan pentingnya otonomi daerah sebagai pengaturan kehidupan bernegara.

C. Uraian Materi

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederic Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu bumi politik (Political Geogrephy). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjaan ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dau istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geography.

Pengertian Geopolitik Indonesia, Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik”. Maka, Membicarakan pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Dari beberapa pengertian diatas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta

sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur yang pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

- a. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. Dr. Wan Usman,
"Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam". Hal tersebut disampaikan pada waktu lokakarya Wawasan dan Tannas di Lemhannas pada bulan Januari tahun 2000. Dijelaskan pula bahwa Wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia.
- b. Pengertian Wawasan Nusantara menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi Tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, sebagai berikut:
"Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Asas dan Tujuan Wawasan Nusantara

Asas Wawasan Nusantara terdiri dari: Kepentingan yang sama, tujuan yang sama, Keadilan, Kejujuran, Solidaritas, Kerjasama dan Kesetiaan terhadap ikrar/kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang/aspek kehidupan dari rakyat Indonesia

yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan kelompok golongan suku bangsa atau daerah.

Konsepsi Wawasan Nusantara mengandung/terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar ialah: Wadah (*contour*), Isi (*content*) dan Tata laku (*conduct*), dijelaskan sebagai berikut:

a. Wadah (*Contour*)

Wadah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya ialah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b. Isi (*Content*)

"Isi" adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

c. Tata laku (*Conduct*)

"Tata laku" merupakan hasil interaksi antara "wadah" dan "isi" yang terdiri dari Tata laku bathiniah dan lahiriah. Tata laku bathiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan Tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

3. Arti Penting dan Pengamalan Prinsip Keadilan dan Kebenaran

Jaminan keadilan menjadi tugas utama dari pemerintah. Adanya keberpihakan pemerintah terhadap satu golongan tertentu (misalnya konglomerat) mengakibatkan rakyat merasa haknya dirampas dan tentu hal ini dapat meretakkan persatuan bangsa. Jadi keadilan berarti tidak adanya perilaku diskriminatif dari pemerintah terhadap rakyatnya.

Jaminan keadilan bagi persatuan bangsa jelas harus ada. Jaminan keadilan bagi masyarakat meliputi aspek Poleksosbudhankam (Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan).

Dalam bidang ekonomi diantaranya:

- a. Memberikan upah yang sama kepada setiap orang yang sama.
- b. Pembagian sarana yang wajar yang bertalian dengan kesejahteraan.
- c. Memberikan hak dan kebebasan kepada orang lain untuk memiliki sesuatu.

Dalam bidang politik diantaranya:

- a. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang sama untuk menduduki jabatan tertentu.
- c. Pengakuan kedudukan seseorang sebagai warga negara yang sederajat.
- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang sama untuk ikut serta dalam pemilu, pemilihan kepala desa, dan sebagainya.
- e. Mengakui hak pilih maupun memilih seseorang.

Dalam bidang kehidupan sosial di antaranya:

- a. Menghormati dan menghargai sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Mau mengkritik orang lain dan menerima kritikan orang lain.
- c. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- d. Mau memberi bantuan terhadap sesama tanpa membedakan/diskriminatif.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, diantaranya:

- a. memberi pengayoman kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.
- b. bersikap netral terhadap pihak yang sedang bertikai.
- c. bersedia membantu meringankan beban masyarakat.
- d. melindungi seluruh warganegara di luar negeri.

Dalam bidang agama diantaranya:

- a. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah.
- b. Tidak memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain.
- c. Istilah otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari desentralisasi. Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. Dimana pada dasarnya desentralisasi mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

4. Pentingnya Otonomi Daerah sebagai Pengaturan Kehidupan Bernegara

Pada masa sekarang, hampir setiap negara bangsa (nation state) menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam sistem penyelenggara pemerintahan negara. Desentralisasi bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian dari suatu sistem yang lebih besar. Suatu negara menganut desentralisasi bukan karena alternatif dari sentralisasi. Antara sentralisasi dan desentralisasi tidak dilawankan, dan karenanya tidak bersifat dikotomis, melainkan merupakan sub-sub sistem dalam kerangka organisasi negara. Karenanya, suatu negara merupakan paying netralisasi dan desentralisasi.

Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi daerah telah dikemukakan oleh para pakar sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam upaya menemukan pengertian yang mendasar tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifestasi

desentralisasi. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai “mandiri”. Sedangkan dalam makna luas diartikan sebagai “berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah sudah dapat dikatakan berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (eksternal intervension).

Desentralisasi sebagaimana didefinisikan oleh United Nation (PBB), adalah sebagai berikut:

“decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e. delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies”.

Batatasan dari PBB hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Proses itu melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat-pejabat di daerah (*deconcentration*) atau *devolution* kepada badan-badan otonom daerah. Akan tetapi, tidak dijelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonom daerah.

M.Turner dan D.Hulme (dalam Teguh Yuwono, 2001), berpandangan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah tranfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani. Landasan yang mendasari transfer ini adalah territorial dan fungsional. Dengan territorial yang dimaksud adalah menempatkan kewenangan kepada level pemerintahan yang lebih rendah dalam wilayah hierarkis yang secara geografis lebih dekat kepada penyedia layanan dan yang dilayani. Dengan fungsional artinya transfer kewenangan kepada agen yang secara fungsional terspesialisasi.

Transfer kewenangan fungsional ini memiliki tiga tipe: pertama, apabila pendelegasian itu kewenangan dalam struktur politik formal misalnya, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; kedua, jika transfer itu terjadi dalam struktur administrasi publik, misalnya dari kantor pusat sebuah kementerian kepada kantor kementerian yang ada di daerah; ketiga, jika transfer tersebut dari institusi negara kepada agen non negara, misalnya penjualan aset pelayanan publik seperti telepon atau penerbangan kepada sebuah perusahaan.

Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian pemerintah pusat, untuk yang ada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba (Teguh Yuwono, 2001).

Shahid Javid Burki dkk. Menggunakan istilah desentralisasi untuk menunjukkan adanya proses perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit pemerintah sub nasional. Oleh karena itu yang terpenting menurutnya adalah adanya pemerintah daerah yang terpilih melalui pemilihan lokal (*elected sub-national government*). Dan jika tidak, maka negara tersebut tidak dapat dianggap sudah tersentralisasikan. Ia menekankan pada pemerintah daerah yang terpilih ini karena dua alasan. Pertama, alasan yang mungkin paling ambisius dan paling berisiko bahwa reformasi ketiga struktur (desentralisasi, dekonsentrasi, dan privatisasi) tersebut berlangsung di daerah. Kedua, implikasi behavioral yang unik dari desentralisasi. Desentralisasi merubah struktur akuntabilitas lokal dari pemerintah pusat kepada penduduk lokal. Sebaliknya, dekonsentrasi memelihara hubungan hierarkis antar pemerintah pusat dengan jajarannya yang berada di daerah privatisasi menunjukkan adanya motivasi profit yang akan mempengaruhi perilaku. Jadi desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan

dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Skala Sikap

No	Pernyataan	Sikap			
		SS	S	TS	STS
1	Terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia merupakan tujuan kedalam wawasan nusantara.				
2	Bertambahnya luas wilayah teritorial Indonesia; bertambahnya luas wilayah sebagai ruang hidup; penerapan Wanus menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara dan Wawasan Nusantara menjadi penguat sarana integrasi nasional.				
3	Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi.				
4	Kerawanan - kerawanan di pulau-pulau luar Indonesia: <i>illegal fishing, occupation</i> , menjadi faktor penghambat integrasi nasional				
5	Penarikan garis batas dapat menimbulkan konflik dengan negara lain oleh karena negara-negara saling klaim				
6	Sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang yang dapat melemahkan pembangunan berwawasan nusantara				

Keterangan:

- SS – Sangat Setuju
- S – Setuju
- TS – Tidak setuju
- STS – Sangat tidak setuju

KEGIATAN

1. Praktek Kewarganegaraan 1

Apa arti istilah-istilah di bawah ini!

No	Istilah	Penjelasan
1	Wawasan	
2	Nusantara	
3	Jaminan	
4	Keadilan	
5	Kebenaran	
6	Orde	
7	Diskriminatif	
8	Content	
9	Netral	
10	Paternalistik	

2. Praktek Kewarganegaraan 2

Catatlah nilai-nilai budaya yang ada di daerah kalian. Nilai tersebut umumnya berupa semboyan, sesanti, atau kata-kata mutiara yang diyakini masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik. Misalkan di budaya Jawa ada istilah “mangan ora mangan kumpul ” dan sebagainya.

Berilah penjelasan masing-masing dan menurut kalian apakah nilai tersebut masih berguna untuk masyarakat sekarang ini? Dan apakah nilai tersebut ada kaitannya dengan konsepsi wawasan nusantara?

Kegiatan dilakukan secara kelompok dan hasilnya dipresentasikan!

KESIMPULAN

1. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) nya bangsa Indonesia, sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan. Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap inderawi. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara 2 benua dan 2 samudera. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya (lingkungan) sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
2. Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi Wawasan Nusantara adalah:
 - a. Aspek historis atau sejarah
 - b. Aspek geografis dan sosial budaya
 - c. Aspek geopolitis dan kepentingan nasional.
3. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka dua peluang. Secara positif dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif dapat mudah menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar.
4. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh.
5. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan konsepsi Wawasan Nusantara. Berdasar aspek ini maka muncul konsepsi Wawasan nusantara
6. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu, Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup (*lebensraum*). Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak *chauvisnisme* dan juga bukan *kosmopolitanisme*

7. ¹ Otonomi Daerah, Cara mengelola wilayah negara Indonesia sebagai ruang hidup untuk menjamin keadilan adalah dengan penerapan otonomi daerah. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan sistem desentralisasi. Otonomi daerah tidak bertentangan dengan konsep wawasan nusantara, Otonomi daerah untuk keadilan. Keadilan prasarat dari kesatuan & persatuan bangsa sebagaimana visi dari Wanus.

BAB VIII

GEOSTRATEGI

Nilai- Nilai Slamet Riyadi yang digali:

Berani dan tegas (*Assertive*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

A. Kompetensi Dasar

Kemampuan untuk menganalisis ketahanan bangsa di tengah

B. Indikator Keberhasilan Belajar

1. mengungkapkan sejarah lahirnya konsep ketahanan nasional di Indonesia.
2. memerinci faktor-faktor (gatra) yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional.
3. memberi contoh ancaman terhadap indonesia dewasa ini baik dari dalam maupun dari luar.
4. menunjukkan peran serta Indonesia bagi perdamaian dunia.

C. Uraian Materi

1. Sejarah Lahirnya Konsep Ketahanan Nasional di Indonesia

Ketahanan Nasional (Tunnas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta berjuang mencapai tujuan nasionalnya.

Konsep Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan Pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

2. Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas Indonesia

- a. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, untuk dapat menjamin

kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

- b. Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Asas-Asas Tannas Indonesia

- 1) Asas Kesejahteraan dan Keamanan
- 2) Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
- 3) Asas Mawas Ke Dalam dan Mawas Ke Luar
- 4) Asas Kekeluargaan

Sifat ketahanan Nasional Indonesia

1) Mandiri

Ketahanan Nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa.

2) Dinamis

Ketahanan Nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya.

3) Wibawa

Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain.

4) Konsultasi dan Kerjasama

Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata,

tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

3. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

3.1. Konsepsi tentang Ketahanan Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan ideologi tersebut diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengalamannya yang konsisten dan berlanjut.

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk mencapai Ketahanan Ideologi diperlukan penghayatan dan pengalaman Pancasila secara murni dan konsekuen, baik obyektif maupun subyektif. Pelaksanaan obyektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan

perundang-undangan di bawahnya, serta segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subyektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara. Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik dan fleksibilitas, sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai realitas perkembangan kehidupan, tetapi sesuai dengan idealisme yang terkandung di dalamnya.

3.2.Ketahanan pada Aspek Politik

Ketahanan Pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

a. Ketahanan pada Aspek Politik Dalam Negeri

- 1) Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat.
- 2) Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut tidak menyangkut nilai dasar, sehingga tidak antagonistik yang dapat menjurus kepada konflik fisik. Di samping itu harus dicegah timbulnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- 3) Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap dalam lingkup Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
- 4) Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara kelompok/golongan dalam

masyarakat dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dan Kepentingan Nasional.

b. Ketahanan pada Aspek Politik Luar Negeri

- 1) Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama Internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan bangsa dan keutuhan NKRI.
- 2) Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang dan antara negara berkembang dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan. Kerjasama negara anggota ASEAN, baik pemerintah maupun masyarakat terutama di bidang ekonomi, Iptek dan Sosbud terus dilanjutkan dan dikembangkan. Peran aktif Indonesia dalam Gerakan Non Blok dan OKI serta mengembangkan hubungan demi kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik perlu terus ditingkatkan.
3. Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi dan lobi Internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa serta kegiatan olah raga.
- 4). Perkembangan, perubahan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama agar secara dini dapat diperkirakan terjadinya dampak negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta yang menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.

3.3. Ketahanan pada Aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian, Pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi, melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharannya fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Untuk dapat mencapai tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang dapat menunjang antara lain yaitu:

- a. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia Nusantara melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Ekonomi kerakyatan harus mengindarkan:
 - 1) Sistem *free fight liberalism* yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang.

- 2) Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
 - 3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- c. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor pertanian dengan perindustrian dan jasa.
 - d. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebaga usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Harus diusahakan keterkaitan dan kemitraan antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi yaitu Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan Sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
 - e. Pemerataan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya senantiaa dilaksanakan melalui kesinambungan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
 - f. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional, dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal dengan sarana lptek tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan serta dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.

3.4.Ketahanan di Bidang Sosial Budaya

Ketahanan di bidang sosial budaya atau ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemam-

puan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang akan diwujudkan sebagai ukuran tuntutan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia akan memberikan landasan, semangat dan jiwa secara khas merupakan ciri pada elemen-elemen sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia.

3.5.Ketahanan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

- a. Pertahanan dan Keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, yang berisi ketangguhan, kemauan dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas (Sishankamrata) untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Mempertahankan kemerdekaan

bangsa dan mengamankan kedaulatan negara yang mencakup wilayah tanah air beserta segenap isinya merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan negara, oleh karenanya haruslah diselenggarakan dengan mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

- c. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan yang diabdikan untuk kesinambungan Pembangunan Nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- d. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan, agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
- e. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh industri dalam negeri, pengadaan dari luar negeri dilakukan karena terpaksa dimana industri dalam negeri masih terbatas kemampuannya, oleh karena itu harus ditingkatkan kemampuannya.
- f. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan haruslah diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif bijaksana, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai. Kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa memerlukan dukungan manusia-manusia yang bermutu tinggi, tanggap dan tangguh serta bertanggung jawab, kerelaan berjuang dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi.

Skala Sikap

No	Pernyataan	Sikap			
		SS	S	TS	STS
1	Ketahanan nasional sebagai <i>kondisi</i> memerlukan <i>unsur-unsur</i> yang mempengaruhi sehingga negara memiliki kekuatan nasional				
2	Faktor berubah (<i>dynamic factors</i>) terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional dan kualitas diplomasi yang didominasi oleh pihak asing				
3	Dalam prakteknya, kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas sejumlah gatra dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang mendalam itu akan menggambarkan tingkat ketahanan nasional				
4	Spektrum ancaman dewasa ini semakin kompleks dan luas tidak sekedar fisik dan politis				
5	Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap terhadap kehidupan suatu bangsa				
6	Globalisasi memberikan <i>peluang</i> yang akan berdampak <i>positif</i> bagi kemajuan suatu bangsa, namun di sisi lain menimbulkan <i>ancaman</i> yang ditengarai bisa berdampak <i>negatif</i> bagi bangsa dan negara.				

Keterangan:

- SS – Sangat Setuju
 S – Setuju
 TS – Tidak setuju
 STS – Sangat tidak setuju

KEGIATAN

1. Praktek Kewarganegaraan 1

Apa arti istilah-istilah di bawah ini!

No	Istilah	Penjelasan
1	Strategi	
2	Tri Gatra	
3	Panca Gatra	
4	Tannas	
5	Geostrategi	
6	TNI	
7	Doktrin	
8	Tantangan	
9	Ancaman	
10	Gangguan	

2. Praktek Kewarganegaraan 2

Lakukanlah wawancara dengan para anggota TNI, dengan berpedoman pada angket berikut ini:

- a. Apa tingkat pendidikan terakhir saudara?
- b. Bagaimanakah saudara dapat melakukan peran sebagai TNI?
- c. Apakah saudara aktif dalam menguatkan ketahanan nasional?
- d. Bagaimanakah peran saudara dalam mengimplementasikan ketahanan nasional?

KESIMPULAN

1. Tannas sebagai kondisi *dinamis* suatu bangsa yang berisi *keuletan dan ketangguhan* yang mengandung kemampuan mengembangkan *kekuatan nasional*, didalam menghadapi dan mengatasi segala *tantangan, ancaman, hambatan dan*

gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa & negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Pengertian ini dapat pula diterapkan dalam konsep ketahanan regional, wilayah, masyarakat, keluarga dan ketahanan diri.
3. Ketahanan Nasional merupakan penerapan dari *geostrategi* bangsa Indonesia. Geostrategi: suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara dlm menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional
4. Unsur kekuatan nasional model Indonesia, diistilah dengan *gatra* yang dikembangkan oleh Lemhanas. Dikenal dengan nama Asta Gatra yang terdiri atas Tri Gatra dan Panca Gatra.
 - a) Tri gatra adalah aspek alamiah (*tangible*) yang terdiri atas; penduduk, sumber daya alam dan wilayah
 - b) Panca gatra adalah aspek sosial (*intangible*) yang terdiri atas; ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
5. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Spektrum ancaman bisa dikategorikan dalam dua jenis; *ancaman militer* dan *ancaman non militer/ nir militer*
6. Bentuk-bentuk dari ancaman militer mencakup; agresi, spionase, pelanggaran wilayah, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, perang saudara. Ancaman nir militer seperti konflik komunal, kejahatan lintas negara, perusakan lingkungan, bencana alam, penyakit.

- 1
7. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik.
 8. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, dapat diselenggarakan melalui:
 - a) pendidikan kewarganegaraan;
 - b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - d) pengabdian sesuai dengan profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andeng Muchtar Ghazali. 2004. *Civics Education; Pendidikan Kewarganegaraan perspektif Islam*. Bandung: Benang Press
- Asykuri Ibn Chamim, dkk. 2003. *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ditlitbang Muhammadiyah dan LPP UMY.
- Badri Yatim. 1999. *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*. Logos Wacana Ilmu: Jakarta.
- Cholisin. 2000. *IKN-PKN*. Modul Universitas Terbuka. Jakarta.
- David Beetham & Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi, 80 Tanya jawab*. Kanisius: Yogyakarta.
- Eman Hermawan & Umarudin Masdar. 2008. *Demokrasi untuk Pemula*. Yogyakarta: KLIK.
- Endang Zaelani Zukaya, dkk. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Franz Magnis Suseno. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi*. Gramedia: Jakarta.
- Ichlasul Amal & Armaidy Armawi.(ed). 1998. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. UGM Press: Yogyakarta.
- Kuntowijoyo. 1998. *Identitas Politik Umat Islam*. Mizan: Jakarta.
- Lab. FISIP UI. 1997. *Evaluasi Pemilu Orde Baru*. Mizan: Jakarta.
- Ma'arif Jamuin. 1997. *Resolusi Konflik antar etnik dan Agama*. Ciscore: Solo.
- Margaret S Branson, dkk. 1999. *Belajar Civics Education dari Amerika*. Terj. Syafroedin, dkk. Yogyakarta: KLIK.

- Mark Juergensmeyer. 1998. *Menentang Negara Sekuler*. Pent: Noorhaidi. Mizan: Jakarta.
- Mirriam Budiardjo. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- Mustafa Kemal Pasha. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Nazarudin Samsudin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Gramedia: Jakarta.
- Ramlan Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Ricard Muir. 1975. *Modern Political Geography*. John Wisley & Sons Inc: New York.
- Rizal Panggabean. 1997. *Nasionalisme*, Hand out. Pascasarjana UGM: Yogyakarta.
- Safroedin Bahar & Nanie Hudawati (peny). 1998. *Risalah Sudang BPUPKI dan PPKI*. Sekretariat Negara RI: Jakarta.
- Sunardi. 1997. *Teori Ketahanan Nasional*. Hastanas: Jakarta.
- Sunardi. 1997. *Teori ketahanan nasional*. Jakarta: HASTANAS.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Lemhannas. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Dikti: Jakarta.
- Winarno. 2014. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Panduan Kuliah di PT*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Yahya Muhaimin & Collin Mc Andrews. 1982. *Masalah masalah pembangunan politik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Zamroni. 2009. *Pendidikan untuk demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publising.

Zulyani Hidayah. 1996. *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia*. LP3S: Jakarta.

BUKU PKN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

winarno.staff.fkip.uns.ac.id

Internet Source

7%

2

heruhisbullah.blogspot.com

Internet Source

3%

3

gumilar69.blogspot.com

Internet Source

3%

4

parapasukan.blogspot.com

Internet Source

3%

5

vdocuments.site

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On